

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan program dan kegiatannya kepada induk organisasi serta memberikan informasi program dan kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat terlihat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah peningkatan investasi dan mendorong ekonomi yang berbasis kerakyataan di Kabupaten Bangka dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa yang akan datang, sehingga DINPMP2KUKM dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Peningkatan Investasi, Pelayanan Perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'ELIUS GANI, SP' and the NIP number '19710115 199503 1 001' are printed.

ELIUS GANI, SP
NIP. 19710115 199503 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	7
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	7
	2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	13
	2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	17
	2.5. Mitra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberian Pelayanan	23
	2.6. Dukungan Bumd Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	23
	2.7. Kerjasama Yang Menjadi Tanggung Jawab Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	24

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	25
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	
	3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	30
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	30
	4.2. cascading kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	70
LAMPIRAN	1. SK RENSTRA 2. TIME SCHEDULE	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan adanya penggabungan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2024 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah (RPD).

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap tiga tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh DINPMP2KUKM selama lima tahun, baik untuk mendukung rencana pembangunan kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini mencakup penyelenggaraan urusan wajib dalam bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Renstra; (b) penyusunan rancangan Renstra; (c) penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) penetapan Renstra.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra; orientasi mengenai Renstra; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra; dan Penyajian rancangan Renstra. Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Renstra OPD Tahun 2024-2026 ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
10. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tipe A.
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan investasi dan potensi peluang investasi daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang dijalankan dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.5. Mitra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.2. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

LAMPIRAN

1. SK

2. TIME SCHEDULE

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan Umum;
- b. Seksi Perizinan Usaha;
- c. Seksi Survey dan Pengaduan

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Seksi Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Seksi Pembiayaan dan Promosi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

6. Bidang Data dan Informasi


Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Laporan
- b. Seksi Sistem Informasi
- c. Seksi Publikasi Informasi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai susunan organisasi ini dapat terlihat pada struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 01 April 2023 tercatat sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang PNS dan 31 (tiga puluh satu) orang tenaga kontrak.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 01 April 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.1. berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta
Jabatan Struktural dan Fungsional
di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koperasi Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bangka per 01 April 2023

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV			
SD	-	-	-	-	-	Struktural :	12
SLTP	-	-	-	-	-	a. Ess. II	1
SLTA	-	2	-	-	2	b. Ess. III	5
Diploma	-	-		2	2	c. Ess. IV	1
Strata 1	-	1	1	20	22	d. Ess. V	-
Strata 2	-	-	5	-	5	e. Non Ess.	-
Total	-	3	6	22	31	Fungsional :	15
						Total	34

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 01 April 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut :

Tabel 2.2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka per 01 April 2023

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah (orang)
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	3	-	6	-	9
Petugas Ekspedisi	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Adm . Pemerintahan	-	-	12	-	3	-	12
Front Office (FO)	-	-	-	-	-	-	-
Petugas Kebersihan	-	-	2	-	-	-	2
Penjaga Malam	-	-	1	-	-	-	1
Sopir	-	-	3	-	-	-	3
Total	-	-	21	-	10	-	31

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.3. berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	1
3	Diklatpim Tingkat III	5
4	Diklatpim Tingkat IV	12
	Jumlah	18

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.4.

TABEL 2.2.4
DATA ASET/SARANA DAN PRASARANA
KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA PER 31 DESEMBER 2022

KABUPATEN / KOTA : BANGKA
PROVINSI : BANGKA BELITUNG

Unit Kerja : DINPMP2KUKM

No. KODE
LOKASI:
12.29.01

Nomor			Spesifikasi Barang			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang (108)	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.3.1.1.1.4.1	001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	04.04.81.02.4.00436 tgl 09/02/1990	Milik Pemda	2007	1784 M2	Bidang	B	1	Rp 114.176.000,00	Rp 114.176.000,00	
2	1.3.2.1.3.4.2	001	Portable Generating Set	Perkins	-	APBD	2009	30 KVA	Unit	B	1	Rp 149.000.000,00	Rp 149.000.000,00	-
3	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota/ Avanza	MHFM IBA3JAK2777 30-DG64088	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp 141.100.000,00	Rp 141.100.000,00	Peralihan dari Korpri 2016 BN 1501 QZ/ BN 2076 BZ
4	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Daihatsu/Xenia	MHKFMREK36 K018157 - DB30264	APBD	2006	-	Unit	RB	1	Rp 95.480.000,00	Rp 95.480.000,00	BN 2026 BZ (Peralihan dari BPM 2015) BN 1512 QZ

5	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Daihatsu Xenia M/T	MHKV1AA1J8 K002956 / DN 79047	APBD	2008	1298 cc	Unit	B	1	Rp 106.000.000,00	Rp 106.000.000,00	BN 2135 BZ / BN 1637 QZ
6	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota/Avanza	MHFM1BA3J9 K 177345 - DE51358	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 143.000.000,00	Rp 143.000.000,00	BN 1061 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 1635 QZ
7	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz	MHKM1CA4JC K007804/ 3SZ-DCS8342	APBD	2012	1500 cc	unit	B	1	Rp 172.190.000,00	Rp 172.190.000,00	BN 2803 BZ- BN 1552 QZ / BN 1636 QZ
8	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71197 K055052 / HB71E- 1061931	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5570 BZ / BN 5317 QZ
9	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71157 K055064/ HB71E- 1062099	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5659 BZ
10	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71157 K094771 / HB71E- 1092796	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5612 BZ / BN 5318 QZ
11	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71167 K099283 / HB71E- 1104966	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5585 BZ / BN 5316 QZ
12	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71167 K157814 / HB71E- 1154862	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5599 BZ/ BN 5314 QZ (Peralihan dari BPM 2015)

13	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71157 K157805/ HB71E-1154922/ BN 5565 BZ	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5565 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
14	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71107 K158084 / HB71E-1154850	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5653 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 5315 QZ
15	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71118 K439151 / HB71E-1435565	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5698 BZ / BN 5572 QZ
16	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71158 K439346 / HB71E-1435749	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5699 BZ / BN 5566 QZ
17	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB711X8 K438984 / HB71E-1435256	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5700 BZ / BN 5565 QZ
18	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 125 TD	MHIJB81188K 355996/ JB 81 E 1352496/ BN 1024 QZ	APBD	2009	125 cc	Unit	B	1	Rp 12.826.000,00	Rp 12.826.000,00	BN 7124 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
19	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J251259 / 1DY-251280	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2014 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
20	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J251296 / 1DY-251318	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2007 QZ (Peralihan dari BPM 2015)

21	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J246709 / 1DY-246730	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.200,00	Rp 14.949.200,00	BN 2013 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
22	1.3.2.3.3.1.32	001	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Meteran otomatis merk Sanfix SD-100a Laser distance meter	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-
23	1.3.2.3.3.1.70	001	Radiation Monitor Isotropic	intel instrument plus	-	APBD	2014	30-300 Hz	Unit	B	1	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-
24	1.3.2.3.3.1.72	001-002	Global Positioning System	Garmin Montana 650	-	APBD	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
25	1.3.2.3.3.1.137	001	alat ukur universal lainnya (dst)	Fluke 1621	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	-
26	1.3.2.5.1.1.3	001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Ollventi Linga 98"	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.264.200,00	Rp 4.264.200,00	-
27	1.3.2.5.1.1.4	001	Mesin Ketik Listrik	Brother GX 6750	-	-	-	-	-	B	1	Rp 2.950.000,00	Rp 2.950.000,00	-
28	1.3.2.5.1.4.1	001-006	Lemari Besi/Metal	Brother	-	APBD	2007	-	Unit	B	6	Rp 1.935.990,00	Rp 11.615.940,00	-
29	1.3.2.5.1.4.1	001-002	Lemari Besi/Metal	Brother	-	APBD	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.248.000,00	Rp 4.496.000,00	Peralihan dari BPM 2015
30	1.3.2.5.1.4.3	001-003	Rak Besi	-	-	APBD	2015	30x30	Unit	B	3	Rp 6.650.000,00	Rp 19.950.000,00	
31	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	-

32	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 2.480.000,00	Rp 2.480.000,00	-
33	1.3.2.5.1.4.4	001-002	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
34	1.3.2.5.1.4.4	002	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2014	-	Unit	B	2	Rp 7.500.000,00	Rp 15.000.000,00	-
35	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Brother	-	APBD	2007	-	Unit	B	10	Rp 1.494.990,00	Rp 14.949.900,00	-
36	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Elite	-	APBD	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.853.073,00	Rp 18.530.730,00	-
37	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Yunika	-	APBD	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.816.920,00	Rp 18.169.200,00	Peralihan dari BPM 2015
38	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 1.870.000,00	Rp 7.480.000,00	Peralihan dari BPM 2015
39	1.3.2.5.1.4.7	001	Brandkas	Ichiban	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 4.630.500,00	Rp 4.630.500,00	-
40	1.3.2.5.1.4.7	001	Brandkas	-	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 9.850.000,00	Rp 9.850.000,00	-
41	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 3.699.270,00	Rp 3.699.270,00	-
42	1.3.2.5.1.4.27	001-002	Lemari Kaca	Standar	-	APBD	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.490.000,00	Rp 4.980.000,00	-
43	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Berdiri (2 pintu)	-	APBD	2015	180x90	Unit	B	1	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	
44	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Memanjang (geser)	-	APBD	2015	100x200	Unit	B	1	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00	
45	1.3.2.5.1.5.3	001-002	Papan Visual/Papan Nama	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	2	Rp 1.600.000,00	Rp 3.200.000,00	-
46	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Peralihan dari BPM 2015

47	1.3.2.5.1.5.3	001-005	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2013	-	buah	B	5	Rp 70.000,00	Rp 350.000,00	-
48	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2013	-	paket	B	1	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-
49	1.3.2.5.1.5.10	001	Alat Penghancur Kertas	Secure	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-
50	1.3.2.5.1.5.5	001-002	White Board	Sakura	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 1.318.590,00	Rp 2.637.180,00	-
51	1.3.2.5.1.5.5	001-003	White Board	Sakura	-	APBD	2008	-	Unit	B	3	Rp 731.403,00	Rp 2.194.209,00	-
52	1.3.2.5.1.5.5	001	White Board	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.390.500,00	Rp 1.390.500,00	Peralihan dari BPM 2015
53	1.3.2.5.1.5.88	001	Alat Kantor Lainnya	-	-	APBD	2013	-	buah	B	1	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00	-
54	1.3.2.5.1.5.88	001-012	Alat Kantor Lainnya	-	-	APBD	2013	-	roll	B	12	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000,00	-
55	1.3.2.5.1.4.2	001-007	Lemari Kayu	Elite	-	-	2008	-	Unit	B	7	Rp 834.300,00	Rp 5.840.100,00	-
56	1.3.2.5.1.4.2	001-002	Lemari Kayu	Brother	-	APBD	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.499.250,00	Rp 6.998.500,00	-
57	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
58	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
59	1.3.2.5.2.1.2	001-004	Meja Kerja Kayu	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 600.000,00	Rp 2.400.000,00	Peralihan dari BPM 2015
60	1.3.2.5.2.1.3	001-010	Kursi Besi/Metal	Brother	-	APBD	2014	-	Unit	B	10	Rp 770.000,00	Rp 7.700.000,00	-

61	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Modera/ besar	-	APBD	2008	510x270 x60	Set	B	1	Rp 1.494.082,98	Rp 1.494.082,98	-
62	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Glory Import/ kecil	-	APBD	2008	360x150 x74 cm	Unit	B	1	Rp 12.699.900,00	Rp 12.699.900,00	-
63	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Standart	-	APBD	2009	-	set	B	1	Rp 5.550.000,00	Rp 5.550.000,00	Peralihan dari BPM 2015
64	1.3.2.5.2.1.24	001-029	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2007	122x77x 74 cm	Unit	B	29	Rp 1.058.400,00	Rp 30.693.600,00	-
65	1.3.2.5.2.1.24	001	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2007	154x77x 74 cm	Unit	B	1	Rp 1.146.600,00	Rp 1.146.600,00	-
66	1.3.2.5.2.1.24	001-005	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2008	122x70x 74 cm	Unit	B	5	Rp 880.650,00	Rp 4.403.250,00	-
67	1.3.2.5.2.1.24	001-010	Meja 1/2 Biro	Orbitren	-	APBD	2008	-	Unit	B	10	Rp 876.015,00	Rp 8.760.150,00	Peralihan dari BPM 2015
68	1.3.2.5.2.1.24	001-003	Meja 1/2 Biro	Sbitrend	-	APBD	2008	-	Unit	B	3	Rp 1.371.960,00	Rp 4.115.880,00	Peralihan dari BPM 2015
69	1.3.2.5.2.1.17	001	Meja Panjang	Standar kayu	-	APBD	2009	3x0,70	Unit	B	1	Rp 990.000,00	Rp 990.000,00	-
70	1.3.2.5.2.1.17	001	Meja Panjang	Fortune	-	APBD	2013	-	Set	B	1	Rp 23.557.500,00	Rp 23.557.500,00	-
71	1.3.2.5.2.1.30	001-079	Kursi Rapat	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	54	Rp 185.400,00	Rp 10.011.600,00	-
72	1.3.2.5.2.1.30	001-009	Kursi Rapat	Fortune r	-	APBD	2009	-	Unit	B	9	Rp 497.000,00	Rp 4.473.000,00	Peralihan dari BPM 2015
73	1.3.2.5.2.1.32	001-009	Kursi Putar	Fantoni	-	APBD	2007	-	Unit	B	9	Rp 970.200,00	Rp 8.731.800,00	-
74	1.3.2.5.2.1.32	001-002	Kursi Putar	Junior	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 463.500,00	Rp 927.000,00	-
75	1.3.2.5.2.1.32	001-002	Kursi Putar	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	2	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00	Peralihan dari BPM 2015
76	1.3.2.5.2.1.	001-004	Bangku	Rakuda	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp	Rp	-

	35		Tunggu									2.460.000,00	9.840.000,00	
77	1.3.2.5.2.1.35	001	Bangku Tunggu	4 duduka n	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
78	1.3.2.5.2.1.39	001-004	Meja Komputer	Glory/S P-208	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp 272.500,00	Rp 1.090.000,00	-
79	1.3.2.5.2.1.39	001-003	Meja Komputer	Aktif /Ct- 1209 G	-	APBD	2010	-	Unit	B	3	Rp 1.480.000,00	Rp 4.440.000,00	-
80	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Golden	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 22.711.500,00	Rp 22.711.500,00	-
81	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Standart	-	APBD	2009	-	set	B	1	Rp 4.450.000,00	Rp 4.450.000,00	Peralihan dari BPM 2015
82	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Standar	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
83	1.3.2.5.2.1.50	001	Meubeleur lainnya	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 145.000,00	Rp 145.000,00	-
84	1.3.2.5.2.1.50	001	Meubeleur lainnya	-	-	APBD	2016	130X70 CM	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
85	1.3.2.5.2.3.3	001	Mesin Pemotong Rumput	STIHL	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.850.000,00	Rp 2.850.000,00	-
86	1.3.2.5.2.4.3	001-003	A.C. Window	Panason ic	-	APBD	2008	-	Unit	B	3	Rp 4.635.000,00	Rp 13.905.000,00	-
87	1.3.2.5.2.4.3	001-002	A.C. Window	Panason ic	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 7.416.000,00	Rp 14.832.000,00	-
88	1.3.2.5.2.4.3	001-004	A.C. Window	Panason ic	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp 4.490.000,00	Rp 17.960.000,00	-
89	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Panason ic	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 11.975.000,00	Rp 11.975.000,00	-
90	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Akira	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	-
91	1.3.2.5.2.4.7	001-003	Exhaust Fan	Panason ic	-	APBD	2009	-	Unit	B	3	Rp 497.500,00	Rp 1.492.500,00	-
92	1.3.2.5.2.5.2	001	Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinai	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 556.200,00	Rp 556.200,00	-

93	1.3.2.5.2.5.9	001	Tabung Gas	Pertamina	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 741.600,00	Rp 741.600,00	-
94	1.3.2.5.2.6.2	001	Televisi	Toshiba	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.416.680,00	Rp 2.416.680,00	-
95	1.3.2.5.2.6.2	001	Televisi	Polytron PLM 40M53	-	APBD	2013	-	inch	B	1	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	-
96	1.3.2.5.2.6.12	001	Wireless	TOA	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
97	1.3.2.5.2.6.18	001-002	Unit Power Supply	Bravo	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 661.500,00	Rp 1.323.000,00	-
98	1.3.2.5.2.6.18	001	Unit Power Supply	Prolink	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 695.250,00	Rp 695.250,00	Peralihan dari BPM 2015
99	1.3.2.5.2.6.18	001-005	Unit Power Supply	Prolink	-	APBD	2009	-	Unit	B	5	Rp 847.500,00	Rp 4.237.500,00	-
100	1.3.2.5.2.6.18	001-003	Unit Power Supply	Bravo 600 PA APC SC 1000 Prolink	-	APBD	2010	-	Unit	B	3	Rp 1.189.750,00	Rp 3.569.250,00	-
101	1.3.2.5.2.6.18	001-002	Unit Power Supply	APC BE500R	-	HIBAH	2014	-	Unit	B	2	Rp 665.500,00	Rp 1.331.000,00	Hibah dari BKPM RI
102	1.3.2.5.2.6.20	001-003	Stabilisator	Matsui	-	APBD	2007	-	Unit	B	3	Rp 308.700,00	Rp 926.100,00	-
103	1.3.2.5.2.6.21	001	Camera Video	Canon Ixus	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 1.980.000,00	Rp 1.980.000,00	-
104	1.3.2.5.2.6.21	001	Camera Video	Infinity/DV-3104	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.300.000,00	Rp 7.300.000,00	-
105	1.3.2.5.2.6.22	001	Camera film	Nikon	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.634.073,00	Rp 4.634.073,00	-
106	1.3.2.5.2.6.22	001	Camera film	Nikon D 3100	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
107	1.3.2.5.2.6.36	001	Tangga Aluminium	Indalex R	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 445.000,00	Rp 445.000,00	-
108	1.3.2.5.2.6.	001	Dispenser	Miyako	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp	Rp	-

	38											308.700,00	308.700,00	
109	1.3.2.5.2.6.38	001	Dispenser	Miyako	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 868.770,00	Rp 868.770,00	-
110	1.3.2.5.2.6.48	001	Handy Cam	Sony	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Peralihan dari BPM 2015
111	1.3.2.5.2.6.77	001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
112	1.3.2.5.2.7.17	001-008	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Jupiter	-	APBD	2014	-	Unit	B	8	Rp 150.000,00	Rp 1.200.000,00	-
113	1.3.2.10.1.1.2	001	Mini Komputer	Samsun g/Pentiu m Core Duo	-	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp 14.925.000,00	Rp 14.925.000,00	Peralihan dari BPM 2015
114	1.3.2.10.1.2.1	001-002	P.C Unit	Samsun g	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 6.394.500,00	Rp 12.789.000,00	-
115	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	-	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	-
116	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Samsun g	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.548.100,00	Rp 9.548.100,00	Peralihan dari BPM 2015
117	1.3.2.10.1.2.1	001-005	P.C Unit	Acer	-	APBD	2008	-	Unit	B	5	Rp 8.342.639,50	Rp 41.713.197,50	-
118	1.3.2.10.1.2.1	001-003	P.C Unit	Accer Aspire	-	APBD	2012	-	Unit	B	3	Rp 8.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
119	1.3.2.10.1.2.1	001-003	P.C Unit	HP PRO 3330	-	HIBAH	2014	-	Unit	B	3	Rp 7.803.125,00	Rp 23.409.375,00	Hibah dari BKPM RI
120	1.3.2.10.1.2.1	001-004	P.C Unit	HP + meja + UPS 700 VA	-	APBD	2016	-	Unit	B	4	Rp 9.500.000,00	Rp 38.000.000,00	-
121	1.3.2.10.1.2.2	001	Lap Top	Asus	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
122	1.3.2.10.1.2.2	001	Lap Top	Lenovo EDGE	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 9.980.000,00	Rp 9.980.000,00	-

123	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	ASUS A455L	-	APBD	2015	-	Unit	B	2	Rp 7.283.333,33	Rp 14.566.666,67	-
124	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	Asus	-	APBD	2016	-	Unit	B	2	Rp 8.000.000,00	Rp 16.000.000,00	-
125	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 2.776.365,00	Rp 5.552.730,00	-
126	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L200	-	APBD	2012	-	Unit	B	2	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
127	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer dotmatrik, Epson LQ 2190	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	-
128	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Laserjet, HP Pro CP1025	-	APBD	2016	-	Unit	B	2	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00	-
129	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Infus, Epson L120	-	APBD	2016	-	Unit	B	3	Rp 2.150.000,00	Rp 6.450.000,00	-
130	1.3.2.10.2.2.9	001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Mx497	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.150.000,00	Rp 2.150.000,00	-
131	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L110	-	APBD	2013	-	Unit	B	3	Rp 1.550.000,00	Rp 4.650.000,00	-
132	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET M1132	-	HIBAH	2014	-	Unit	B	3	Rp 2.124.320,00	Rp 6.372.960,00	Hibah dari BKPM RI

133	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L110	-	APBD	2014	-	Unit	B	3	Rp 1.900.000,00	Rp 5.700.000,00	-
134	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-2190	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	-
135	1.3.2.10.2.3.18	001	Peralatan Personal Komputer lainnya	Rex patch cord	-	HIBAH	2014	-	Unit	B	1	Rp 39.570,00	Rp 39.570,00	Hibah dari BKPM RI
136	1.3.2.10.2.4.1	001	Server	IBM X3	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00	-
137	1.3.2.5.3.3.8	001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni F-4000	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.116.800,00	Rp 2.116.800,00	-
138	1.3.2.5.3.7.8	001-004	Buffet Kayu	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 3.050.000,00	Rp 12.200.000,00	Peralihan dari BPM 2015
139	1.3.2.6.1.2.105	001	Layar Film/Projector	Infocus	-	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp 9.485.000,00	Rp 9.485.000,00	Peralihan dari BPM 2015
140	1.3.2.6.1.5.30	001-002	Rollmeter	-	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
141	1.3.2.8.5.3.1	001-002	Noise Level Meter	Extech	-	APBD	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
142	1.3.3.1.1.1.1	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	APBD	2008	689,6 M2	Unit	B	1	Rp 1.610.400.000,00	Rp 1.610.400.000,00	Penilaian Aset 2013
143	1.3.3.1.1.2.1	001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	-	APBD	2008	19,25 M2	Unit	B	1	Rp 30.266.400,00	Rp 30.266.400,00	Penilaian Aset 2013

144	1.3.3.1.1.4.7	001	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	-	-	APBD	2008	9,75 M2	Unit	B	1	Rp 26.630.000,00	Rp 26.630.000,00	Penilaian Aset 2013
145	1.3.3.1.1.3 0.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2008	667 M2	Unit	B	1	Rp 81.356.400,00	Rp 81.356.400,00	Penilaian Aset 2013
146	1.3.3.1.1.3 0.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2008	45 M2	Unit	B	1	Rp 16.950.000,00	Rp 16.950.000,00	Penilaian Aset 2013
147	1.3.3.1.1.3 0.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2009	174 M2	Unit	B	1	Rp 184.769.000,00	Rp 184.769.000,00	Penilaian Aset 2013
148	1.3.3.1.1.3 0.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 68.926.000,00	Rp 68.926.000,00	Hibah dari Dinkes
149	1.3.3.3.1.3.6	001	Bangunan Menara Telekomuni kasi Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2013	30 M	Unit	B	1	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-
150	1.3.4.2.1.3.2	001	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	-	APBD	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 53.379.924,00	Rp 53.379.924,00	-
151	1.3.4.2.1.3.3	001	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	-	APBD	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 13.729.176,00	Rp 13.729.176,00	-

152	1.3.4.2.6.5.5	001	Bangunan Penampung Air Baku	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 25.200.000,00	Rp 25.200.000,00	-
153	1.3.4.3.9.1.1	001	Instalasi Penangkal Petir Manual	-	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 24.800.000,00	Rp 24.800.000,00	-
154	1.3.4.4.3.1.1	001-002	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 1.854.000,00	Rp 3.708.000,00	-
155	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Orbitrend	-	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.826.190,00	Rp 1.826.190,00	Peralihan dari Perindagkop
156	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	-	2007	-	Unit	B	4	Rp 1.300.950,00	Rp 5.203.800,00	Peralihan dari Perindagkop
157	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	-	2008	-	Unit	B	4	Rp 1.369.642,50	Rp 5.478.570,00	Peralihan dari Perindagkop
158	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	Brother	-	APBD	2011	-	Buah	B	1	Rp 3.172.500,00	Rp 3.172.500,00	Peralihan dari Perindagkop
159	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Samsung	-	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.587.497,50	Rp 9.587.497,50	Peralihan dari Perindagkop
160	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Samsung	-	APBD	2011	-	Unit	B	1	Rp 10.400.000,00	Rp 10.400.000,00	Peralihan dari Perindagkop
161	1.3.2.10.1.2.2	001	Lap Top	Acer	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
162	1.3.2.5.3.7.8	001	Buffet Kayu	Brother	-	-	2003	-	Unit	B	1	Rp 1.940.400,00	Rp 1.940.400,00	Peralihan dari Perindagkop

163	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Lenovo	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Peralihan dari Perindagkop
164	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
165	1.3.2.10.1.2.1	001-006	P.C Unit	HP	-	APBD	2019	-	Unit	B	6	Rp 9.362.500,00	Rp 56.175.000,00	Pengadaan 2019
166	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	Lenovo Yoga	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 10.737.500,00	Rp 21.475.000,00	Pengadaan 2019
167	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn [G3Q74 A]	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 4.396.500,00	Rp 8.793.000,00	Pengadaan 2019
168	1.3.2.10.2.3.3	001-008	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	-	APBD	2019	-	Unit	B	8	Rp 2.500.000,00	Rp 20.000.000,00	Pengadaan 2019
169	1.3.2.10.2.2.9	001-002	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Plustek Mobile Office S410	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 2.296.500,00	Rp 4.593.000,00	Pengadaan 2019
170	1.3.2.5.2.6.18	001-007	Unit Power Supply	Fsp UPS EP FP600	-	APBD	2019	-	Unit	B	7	Rp 797.500,00	Rp 5.582.500,00	Pengadaan 2019
171	1.3.2.7.1.1.2.2	001	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Vikacare	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 1.715.000,00	Rp 1.715.000,00	Pengadaan 2019
172	1.3.2.7.1.1.5	001	Tensimeter	Omron	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 473.000,00	Rp 473.000,00	Peralihan dari Dinkes 2019

173	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Pengadaan 2019
174	1.3.2.5.1.2.13	001	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	-	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Pengadaan 2019
175	1.3.2.6.1.5.30	001-002	Rollmeter	Rhino	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 125.000,00	Rp 250.000,00	Pengadaan 2019
176	1.3.2.3.3.1.32	001	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Sanfix	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	Pengadaan 2019
177	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Polytron	-	APBD	2020	-	Unit	B	1	Rp 11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
178	1.3.2.5.2.4.4	001-002	Air Conditionin g (AC)	Sharp	-	APBD	2020	-	Unit	B	2	Rp 5.650.000,00	Rp 11.300.000,00	Belanja Modal APBD 2020
179	1.3.2.7.1.1.169	001	Termometer Gun	Coolpad	-	Peralihan	2020	-	Unit	B	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	peralihan aset dari dinkes
180	1.3.2.4.1.2.6	001	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Polar	-	Peralihan	2020	-	Unit	B	1	Rp 874.500,00	Rp 874.500,00	peralihan aset dari dinkes
181	1.3.2.6.1.2.105	001	Layar Film/Projektor	Epson	-	APBD	2020	-	Unit	B	1	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
182	1.3.2.5.2.1.24	001-010	Meja 1/2 Biro	Modesty /GST-1080	-	APBD	2020	-	Unit	B	10	Rp 1.850.000,00	Rp 18.500.000,00	Belanja Modal APBD 2020
183	1.3.2.5.2.1.32	001-010	Kursi Putar	type OC-079	-	APBD	2020	-	Unit	B	10	Rp 825.000,00	Rp 8.250.000,00	Belanja Modal APBD 2020

184	1.3.2.7.1.1.169	001	Termometer Gun	Coolpad	-	Peralihan	2021	-	Unit	B	1	Rp 366.666,00	Rp 366.666,00	peralihan aset dari BPBD
185	1.3.2.5.2.4.4	001	AC Split	Gree GWC-18M005 2 PK	-	APBD	2021	-	Unit	B	1	Rp 7.074.000,00	Rp 7.074.000,00	Pengadaan 2021
186	1.3.2.10.2.1.12	001	Hardisk Eksternal	Hardisk Kapasitas 1 TB	-	APBD	2021	-	Unit	B	4	Rp 1.050.000,00	Rp 4.200.000,00	Pengadaan 2021
187	1.3.2.10.1.2.1	001-002	P.C Unit	Lenovo	-	APBD	2022	-	Unit	B	2	12.350.000,00	Rp 24.700.000,00	Pengadaan 2022
188	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121 Inkjet	-	APBD	2022	-	Unit	B	2	2.400.000,00	Rp 4.800.000,00	Pengadaan 2022
189	1.3.2.10.1.2.1	001-003	P.C Unit	Lenovo	-	APBD	2022	-	Unit	B	3	9.899.979,00	29.699.937,00	Pengadaan 2022
190	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Laptop	Lenovo	-	APBD	2022	-	Unit	B	2	23.115.750,00	46.231.500,00	Pengadaan 2022
191	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	-	APBD	2022	-	Unit	B	3	4.440.000,00	13.320.000,00	Pengadaan 2022
192	1.3.2.10.2.2.9	001-003	Mesin Scanner	Canon	-	APBD	2022	-	Unit	B	3	987.456,00	2.962.368,00	Pengadaan 2022
193	1.3.2.5.2.4.4	001-006	AC Split	Panasonic	-	APBD	2022	-	Unit	B	6	5.200.000,00	31.200.000,00	Pengadaan 2022
194	1.3.2.5.2.4.015	001	Cool Box	Kapasitas 100 Liter	-	APBD	2022	-	Unit	B	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Pengadaan 2022
195	1.3.2.5.2.4.7	001-002	Exhaust Fan	Panasonic	-	APBD	2022	-	Unit	B	2	834.000,00	1.668.000,00	Pengadaan 2022
196	1.3.2.5.2.4.6	001-002	Kipas Angin	Celling	-	APBD	2022	-	Unit	B	2	311.000,00	622.000,00	Pengadaan 2022

197	1.3.2.5.2.4.016	001-003	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Pembantu Kebakaran)	Tabung Apar 6 kg Powder	-	APBD	2022	-	Unit	B	3	620.000,00	1.860.000,00	Pengadaan 2022
198	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit (Komputer)	ACER C22	-	HIBAH	2021	-	Unit	B	1	12.430.000,00	12.430.000,00	Hibah dari BKPM RI 2022
199	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA G3010	-	HIBAH	2021	-	Unit	B	1	2.985.400,00	2.985.400,00	Hibah dari BKPM RI 2022
200	1.3.2.10.2.4.4	001	Modem Wifi	ADVAN	-	HIBAH	2021	-	Unit	B	1	1.109.900,00	1.109.900,00	Hibah dari BKPM RI 2022
201	1.3.2.5.1.2.13	001	Mesin Antrian (Mesin Hitung/Me sin Jumlah Lainnya)	ONESIA	-	APBD	2022	-	Unit	B	1	62.160.000,00	62.160.000,00	Pengadaan 2022
202	1.3.1.1.1.4.6	001	Tanah Eks Pusat Kesehatan Masyarakat Sungailiat	-	-	Peralihan	1983	-	Unit	B	1	699.712.000,00	699.712.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
203	1.3.3.1.1.6.10	001	Pelayanan Puskesmas Sungailiat	-	-	Peralihan	2007	-	Unit	B	1	1.267.409.000,00	1.267.409.000,00	Peralihan dari DINKES 2022

204	1.3.3.1.1.6.10	001	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	-	-	Peralihan	2014	-	Unit	B	1	1.057.181.000,00	1.057.181.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
205	1.3.3.1.1.3.0.5	001	Pagar Gedung Puskesmas	-	-	Peralihan	2000	-	Unit	B	1	10.208.000,00	10.208.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
206	1.3.3.1.1.3.0.5	001	Perkerasan Halaman Puskesmas	-	-	Peralihan	2000	-	Unit	B	1	36.748.800,00	36.748.800,00	Peralihan dari DINKES 2022
207	1.3.3.1.1.3.0.5	001	Selasar	-	-	Peralihan	2000	-	Unit	B	1	399.168.000,00	399.168.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
208	1.3.2.1.2.3.4.2	001	Mesin Genset	-	-	Peralihan	2012	-	Unit	KB	1	168.590.000,00	168.590.000,00	Peralihan dari BPPKAD 2022
JUMLAH											533		8.293.578.742,65	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah tercantum dalam Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DI DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Lama waktu pelayanan	8,25	8,25	8,25	7,00	7.00	8,25	7,6	7,00	7,00	8,25	8,25	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	84,00	84,00	84,50	85,00	84,06	84,75	85,68	84,00	85,00	85,00	

Tabel 2.3.2
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINPMP2KUKM
TAHUN 2019 – 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja							
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	96,00	96,00	96,00	93,00	96,00	70,00	97,00	61,46
	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	8,00	0	8,00	132,229	8,00	-97,45	9,00	2091,08
2	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	C	B	CC	B	B	BB	BB
3	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	85,00	50	86,00	50	86,00	86,00	87,00	85,85

		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	
--	--	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka dinyatakan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi 14 bidang izin;

A. Bidang Kesehatan, yaitu :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
5. Izin Mendirikan Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
6. Izin Operasional Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
7. Izin Operasional Optik;
 - a) Optik Mata; dan
 - b) Optik Telinga.
8. Izin Apotik;
9. SIO Battrra (Pengobatan Tradisional);
10. Izin Pedagang Eceran Obat;
11. Izin Pedagang Eceran Alat Kesehatan;

12. Izin Toko Alat Kesehatan;
13. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Radiologi Diagnostik;
14. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
15. Izin Tenaga Medis;
 - a) Praktek Dokter;
 - b) Praktek Gigi;
 - c) Praktek Spesialis; dan
 - d) Praktek Gigi Spesialis.
16. Izin Praktek Psikologis Klinis;
17. Izin Praktek Perawat;
18. Izin Praktek Bidan;
19. Izin Praktek Apoteker;
20. Izin Praktek Tenaga Gizi;
21. Izin Tenaga Keterampilan Medis;
 - a) Praktek Fisioterapis;
 - b) Praktek Akupasi Terapis (SIPOT);
 - c) Praktek Terapis Wicara (SIPTW); dan
 - d) Praktek Akupuntur.
22. Izin Praktik Dokter PPDS;
23. Izin Praktik Dokter PPDGS;
24. Izin Praktik Dokter Internship;
25. Izin Praktik Dokter Pendidik;
26. Izin Praktik Dokter Gigi Pendidik;
27. Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskular;
28. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
30. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi;
31. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan;
32. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
33. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optunetris;
34. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
35. Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
36. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Daerah;
37. Izin Kerja Teknisi Gigi;
38. Izin Kerja Penata Anestesi;
39. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
40. Izin Kerja Audiologis;

41. Izin Kerja Radiografer;
42. Izin Kerja Elektromedis;
43. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
44. Izin Kerja Radioterapis;
45. Izin Kerja Fisikawan Medik;
46. Izin Kerja Psikologis Klinis;
47. Izin Kerja Perawat;
48. Izin Kerja Bidan;
49. Izin Kerja Apoteker;
50. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;
51. Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
52. Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
53. Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
54. Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
55. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
56. Izin Kerja Entomolog Kesehatan;
57. Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;
58. Izin Kerja Tenaga Gizi;
59. Izin Tukang Gigi;
60. Izin Teknis SPA;
61. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
62. Izin Penyelenggara Puskesmas;
63. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)
64. Izin Laboratorium Klinik;
65. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
66. Surat Izin Kerja Terapis Okupasi;
67. Surat Izin Praktik Terapis Okupasi;
68. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;
69. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
70. Surat Izin Pengobatan Tradisional;
71. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

B. Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

3. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (IUI / TDI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- D. Bidang Perhubungan, yaitu :
1. Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan;
- E. Bidang Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
 3. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Izin Lingkungan.
- F. Bidang Usaha Kepariwisata, yaitu :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - a) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi :
 - 1) Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2) Agen Perjalanan Wisata.
 - b) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :
 - 1) Gelanggang Olahraga yang meliputi Sub Jenis Usaha Lapangan Golf, Rumah Bilyard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, Bowling, Stadion Olahraga, Lapangan Volly, Tempat Senam, Tempat Fitnes, Lapangan Basket, Arena Otomotif dan Gasstrack;
 - 2) Gelanggang Seni yang meliputi Sub Jenis Usaha Sanggar Seni, Gelar Seni, Gedung Pertunjukan Seni, Salon Rias/Gunting Rambut/Rias Pengantin;
 - 3) Arena Permainan;
 - 4) Hiburan Malam yang meliputi Sub Jenis Usaha Klub Malam, Diskotik dan PUB;
 - 5) Panti Pijat;
 - 6) Taman Rekreasi yang meliputi Sub Jenis Usaha Taman Rekreasi dan Taman Bertema;
 - 7) Karaoke; dan
 - 8) Jasa Impresariat/Promotor.

- c) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Pertemuan;
 - 2) Perjalanan Insentif;
 - 3) Konferensi; dan
 - 4) Pameran.
- d) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi :
 - 1) Wisata Bahari yang meliputi Sub Jenis Usaha Wisata Selam, Perahu Layar, Memancing, Selancar, Dermaga Bahari; dan
 - 2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi Sub Jenis Usaha Arum Jeram dan Dayung.
- e) Bidang Usaha Pramuwisata;
- f) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi Jenis Usaha :
 - 1. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
 - 2. Pengelolaan Goa;
 - 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Candi, Keratin, Prasasti, Pertilasan dan Bangunan Kuno);
 - 4. Pengelolaan Museum;
 - 5. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat;
 - 6. Pengelolaan Objek Ziarah;
 - 7. Pengelolaan Wisata Alam.
- g) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;
- h) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- i) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j) Bidang Usaha SPA;
- k) Bidang Usaha Penyediaan Akomondasi meliputi :
 - 1) Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang;
 - 2) Bumi Perkemahan;
 - 3) Persinggahan Karavan;
 - 4) Villa;
 - 5) Pondok Wisata;
 - 6) Akomondasi Lain (Motel, Resort dan Sub Jenis Lainnya dari Jenis Akomondasi Lain yang ditetapkan Bupati).
- l) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Kafe;

- 4) Jasa Boga;
 - 5) Bar/Rumah Minuman;
 - 6) Pusat Penjualan Makanan;
 - 7) Jenis Usaha Lain Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- m) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi :
- 1) Angkutan Jalan Wisata;
 - 2) Angkutan Kereta Api;
 - 3) Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
 - 4) Angkutan Laut Domestik Wisata
 - 5) Angkutan Laut Internasional Wisata.
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- G. Bidang Pertanian, yaitu :
1. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi seluas ≤ 50 Ha;
 2. Izin Pembukaan Tanah Negara;
- H. Bidang Peternakan, yaitu :
1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
- I. Bidang Pendapatan, yaitu :
1. Izin Reklame;
 2. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas;
- J. Bidang Perikanan, yaitu :
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) Usaha Budidaya Air Tawar;
 - b) Usaha Budidaya Air Payau; dan
 - c) Usaha Pengangkutan Hasil Budidaya.
- K. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu :
1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- L. Bidang Pertanian dan Perkebunan, yaitu :
1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - a) Izin Usaha Tanaman Pangan Produksi;
 - b) Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Produksi.
 2. Izin Usaha Perkebunan.
- M. Bidang Penanaman Modal dan Koperasi UMKM, yaitu :
1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Simpan Pinjam.

N. Bidang Pendidikan, yaitu :

1. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK;
2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Formal (TK);
3. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5. Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);
6. Izin Pendirian Sekolah Dasar Pertama (SMP);
7. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD).

2.4. MITRA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra Dinas/Instansi Terkait dalam proses Pelayanan Perizinan Berusaha melalui aplikasi perizinan berusaha OSS-RBA dan Aplikasi Sicantik Cloud yaitu :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
- 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Pangan dan Pertanian;
- 8) Dinas Perikanan;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2.5. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam pencapaian kinerjanya tidak terdapat dukungan dari BUMD.

2.6. KERJASAMA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kerjasama Dinas/Instansi Terkait dalam proses Pelayanan Perizinan Berusaha melalui aplikasi perizinan berusaha OSS-RBA dan Aplikasi Sicantik Cloud yaitu :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
 - a. Mitra dalam proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - b. Mitra dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
Mitra dalam proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha persetujuan lingkungan;
- 3) Dinas Kesehatan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan bidang kesehatan antara lain Surat Izin Praktek Dokter, Surat Izin Praktik Perawat, SIP Optometris, Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, Izin Opotiker, dsb;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
Mitra dalam proses penerbitan berusaha sektor industri dan perdagangan;
- 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha izin pendidikan;
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Mitra dalam proses penerbitan berusaha sektor pariwisata;
- 7) Dinas Pangan dan Pertanian;
Mitra dalam proses penerbitan izin berusaha sektor pertanian;
- 8) Dinas Perikanan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perikanan;
- 9) Dinas Perhubungan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perhubungan;
- 10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perumahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BANGKA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan diterapkannya sistem aplikasi pelayanan perizinan online terbaru yaitu OSS dan Sicantik	Menyebabkan personal SDM aparatur pelayanan yang ada masih harus belajar lagi dan memahami sistem OSS dan Sicantik	Dukungan dana yang belum optimal terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis SDM aparatur yang ada menyebabkan lambatnya penyerapan ilmu tentang OSS dan Sicantik karena butuh waktu dan proses pelatihan aplikasi tersebut
2	Standar Operasional Procedure (SOP) yang sudah disusun menjadi tidak relavan lagi dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) dan Sicantik	Sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Pergantian sistem aplikasi yang lama dengan OSS dan Sicantik menyebabkan izin yang dikeluarkan menjadi terhambat karena penyesuaian aturan yang dilakukan dalam penerbitan izin
3	Sarana dan prasarana pelayanan utama yang ada sekarang belum memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Maka pelayanan yang dilakukan masih memakai sarana dan prasarana yang lama dan sesuai dengan model pelayanan modern sudah tidak standar lagi	Karena keterbatasan dana yang dimiliki OPD maka terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada menjadi tidak terpenuhi dan OPD dengan sumber dayaa yang ada memperbaiki secara mandiri dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi program perusahaan yang memiliki Standar Nasional Indonesia

4	Adanya Penilaian dari Kementerian Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Ombusman yang mengharuskan model pelayanan yang sesuai standar pelayanan minimal	Belum semua sistem, sarana dan prasarana serta komitmen bersama dari personal yang ada menindaklanjuti dan melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan	Kurang pahamnya SDM aparatur dalam menyikapi perubahan paradigma aturan yang sedang berlaku
5	Data investasi daerah yang sudah disusun tidak valid dikarena pihak investor tidak memberikan data yang ada dengan sebenarnya	Data yang diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA sebagai sumber data yang diberikan tidak akurat sehingga hal ini akan mempengaruhi pelaporan penanaman modal	Dukungan perusahaan PMDN dan PMA tidak optimal
6	Sering Terlambatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMDN dan PMA yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali	Kurangnya pemahaman yang lebih dari investor-investor yang terdaftar guna memenuhi kewajibannya	Perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA kurang respon dan tanggap terhadap data investasi yang harus disampaikan hal ini berguna didalam mengetahui seberapa besar pertumbuhan investasi yang ada
7	Belum adanya database Perizinan dan Peluang Investasi Daerah	Belum adanya sistem pendukung aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah	Tidak adanya anggaran pembangunan aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah
8	Data rencana investasi dan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA tidak relevan dengan kenyataannya	Setiap petugas yang datang untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi sering tidak dapat menemui pimpinan maupun yang berkompeten disetiap perusahaan yang dikunjungi dengan alasan tidak ada ditempat	Pemilik perusahaan merasa setiap pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan PMDN ataupun PMA adalah sanksi
9	Data Investor yang disusun dan dilaporkan sering tidak konsisten	Data tahun berjalan dengan data tahun sebelumnya selalu berubah-ubah	kurang dukungan dana dalam pengelolaan administrasi dan pengarsipan data investor yang ada
10	Data Koperasi yang tidak valid	Tidak samanya data OPD dengan ODS (Original Data System) yang ada di Sistem Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya SDM aparatur pelaksana pada Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga kurang dalam pengelolaan data

			tersebut
11	Adanya penurunan koperasi aktif	Pihak Koperasi tidak banyak yang melaporkan kemajuan koperasi dan kurangnya pembinaan karena tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan lokasinya sangat berjauhan serta keterbatasan SDM	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Bangka
12	Data UMKM yang tidak valid	Keterbatasan Personal SDM aparatur pengelola UMKM dalam melakukan monitoring lapangan terhadap UMKM yang telah terdaftar	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka
13	Banyaknya UMKM yang tidak mengurus perizinan	Pihak UMKM belum kooperatif terhadap pentingnya memiliki perizinan dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilakukan karena keterbatasan dana

Dalam suatu organisasi masalah pengidentifikasian masalah harus berpedoman dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD serta mengacu pada pemetaan yang sudah dilakukan pada tabel 1 diatas, untuk itu agar lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.
Identifikasi Masalah, Aspek Kajian, Capaian Kondisi Saat ini dan Faktor Yang Mempengaruhi

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Faktor Yang Mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan perizinan dan penanaman modal belum optimal dikarenakan adanya OSS dan Sicantik;- Pelayanan administrasi perizinan dan pengarsipan sudah baik;- Adanya penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dan Sicantik dari Pusat;- Pengelompokan jenis koperasi yang belum teridentifikasi dengan baik termasuk koperasi yang aktif;- Data tentang UMKM yang naik kelas belum	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM dan Standar Pelayanan;- Data Peluang Investasi masih belum up to date;- SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan ;- Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya (LKPM);- Ketersediaan Anggaran Promosi;- Perlu adanya Sarana Informasi Investasi secara online;- Pelayanan perizinan terpadu

	teridentifikasi.	yang memadai; - Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi; - Informasi mengenai koperasi aktif tidak terdata dengan baik; - Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,kecil dan menengah; - Penentuan UMKM yang naik kelas.
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	- Pengaduan pelaksanaan penanaman modal masih belum tercapai; - Pengaduan proses pelayanan perizinan terpadu belum mencapai target; - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu fluktuasi.	- Mekanisme pengaduan kurang jelas; - Peningkatan kompetensi pelaksana SDM belum optimal
3. Pengelolaan Informasi	- Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan baik; -Belum adanya database dan aplikasi perizinan yang mantap; -Masih adanya sistem pengolahan yang selalu berubah-ubah; - Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan yang belum memadai; - Sarana Penunjang promosi investasi belum optimal.	- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis.
4. Pengawasan Internal	- Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target - Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu belum optimal	- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
5.Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Konsultasi	- Kinerja Pengelolaan Penyuluhan Kepada Masyarakat Masih belum optimal	- SOP belum lengkap; - Sarana dan Prasarana pendukung masih terbatas; - Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah
6. Sumber Daya Aparatur	-Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	- Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan PTSP

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah dapat dilihat dari identifikasi permasalahan berdasarkan program-program dan mengacu pada isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.
2. Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perlunya dilakukan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan fasilitasi kemitraan.
4. Perlunya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
6. Belum optimalnya sistem aplikasi OSS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2019-2023 adalah :

Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*
2. *Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Sehingga Sasaran meliputi :

1. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*
2. *Meningkatnya Investasi Di Daerah;*
3. *Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
4. *Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
5. *Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Penetapan Indikator Sasaran, Program Pembangunan Daerah dan Capaian Program serta keterkaitan dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran :

1. *Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP;*
2. *Persentase Peningkatan Investasi Daerah;*
3. *Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah;*
4. *Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan;*
5. *Persentase Koperasi Aktif;*
6. *Persentase UMKM Yang Naik Kelas.*

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 4.1.1 berikut ini :


Tabel 4.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-n				
				Tahun Awal (2023)	2024	2025	2026	Tahun Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
		Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	85.00	86,00	87,00	89,00	89,00
2.	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Layanan DINPMP2KUM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	6.00	7,00	8,00	9,00	9,00

4.2. CASCADING KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam membantu mewujudkan visi dan misi Bupati Bangka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yakni pencapaian misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi” dengan tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang memiliki sasaran strategis beserta indikatornya sebagai berikut :







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka :

1. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Program-Program tersebut adalah :

1. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8. Program Promosi Penanaman Modal
9. Program Pelayanan Penanaman Modal
10. Program Pengendalian Penanaman Modal
11. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan program-program tersebut setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Tahunan OPD yang dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan yang diatur kembali didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (2024 s/d 2026) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dapat dilihat Tabel 6.1.1

Tabel 6.1

PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA 2024 - 2026
DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH				873.739.100,00		890.836.491,00		917.561.585,73		2.626.013.776,73		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KOPERASI YANG			PERSENTASE KOPERASI YANG											

	BERKUALITAS			BERKUALITAS											
Program 1		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				91.000.000,00		93.940.000,00		96.758.200,00		281.698.200,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 1	Meningkatnya Koperasi Aktif			Persentase Koperasi yang Aktif	33,90%	42,00 %		45%		50%		50%			
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		47,39 %	91.000.000,00	52,13 %	93.940.000,00	56,87 %	96.758.200,00	56,87%	281.698.200,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 1.1	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01.01	Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	38.000.000,00	100 Unit Usaha	39.140.000,00	100 Unit Usaha	40.314.200,00	100 Unit Usaha	117.454.200,00		Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 1.2	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01.02	Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	53.000.000,00	21 Unit Usaha	54.800.000,00	22 Unit Usaha	56.444.000,00	63 Unit Usaha	164.244.000,00		Kab. Bangka

Program 2		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				34.739.100,00	35.086.491,00			36.139.085,73	50,00%	105.964.676,73	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 2	Meningkatnya Koperasi Sehat			Persentase Koperasi Sehat	33,90%	42,00%		45,00%		50,00%		50,00%			
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	81,25%	87,50%	34.739.100,00	93,75%	35.086.491,00	100,00%	36.139.085,73	100,00%	105.964.676,73	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan2	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	34.739.100,00	21 Unit Usaha	35.086.491,00	22 Unit Usaha	36.139.085,73	63 Unit Usaha	105.964.676,73		Kab. Bangka
Program 3		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				235.000.000,00		235.700.000,00		242.771.000,00		713.471.000,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 3	Meningkatnya SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi			Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi	1,35%	1,38%		1,42%		1,46%		1,46%			
Sasaran Kegiatan 3.1	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	2.17.05.201	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggota	Persentase SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan	100,00 %	100,00 %	235.000.000,00	100,00 %	235.700.000,00	100,00 %	242.771.000,00	100,00 %	713.471.000,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

			an dalam Daerah Kabupaten/Kota	koperasi											
Sasaran Sub Kegiatan 3.1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.17.05.201.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	70 Orang	235.000.000,00	70 Orang	235.700.000,00	70 Orang	242.771.000,00	210 Orang	713.471.000,00		Kab. Bangk
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KUALITAS UMKM			PERSENTASE PENINGKATAN UMKM YANG BERKUALITAS	66,67%	67,00 %		68,00 %		69,00 %		69,00%			

Program 4		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				128.000.000,00	131.110.000,00			135.043.300,00		338.029.900,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program 4	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM		31276	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	2,85%	3,04%		3,36%		3,76%		10,15%	338.029.900,00		
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	2.17.07.201	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0 Orang	3,04%	128.000.000,00	3,36%	131.110.000,00	3,76%	135.043.300,00	10,15%	338.029.900,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

	Kepentingan		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
Sasaran Sub Kegiatan 4.1	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.07.201.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	890 Unit Usaha	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	18.780.000,00	1 Dokumen	19.343.400,00	1175 unit usaha	3 Dokumen		Kab. Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 4.2	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2 01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	5 unit usaha	15.000.000,00	7 unit usaha	15.750.000,00	9 unit usaha	16.222.500,00	21 unit usaha	46.972.500,00		Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 4.6	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2 01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	60 orang	95.000.000,00	62 Orang	96.580.000,00	64 Orang	99.477.400,00	276 Orang	291.057.400,00		Kab. Bangka
Program 5		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				385.000.000,00		395.000.000,00		406.850.000,00		1.186.850.000,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program 5	Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya			Persentase Usaha Mikro yang naik	15,03%	15,19 %		15,20 %		15,27 %		15,27%			

	saing			kelas											
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya Modal Usaha dan Omset UMKM	2.17.08.201	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	66,67%	67,00 %	385.000.000,00	68,00 %	395.000.000,00	69,00 %	406.850.000,00	67%	1.186.850.000,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan 5</i>	<i>Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>2.17.08.201.01</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM, serta Desain dan</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>120 Unit Usaha</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>385.000.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>395.000.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>406.850.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>1.186.850.000,00</i>		<i>Kab. Bangka</i>

			Teknologi												
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH			7.681.244.900,00		7.853.997.109,00		8.186.898.314,27		23.722.140.323,27		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH		BB (78,00)	7.681.244.900,00	AA (81,00)	7.853.997.109,00	AA (84,00)	8.186.898.314,27	AA (84,00)	23.722.140.323,27	DINPMP2 KUKM	Kab . Bangka
Program 6		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7.681.244.900,00		7.853.997.109,00		8.186.898.314,27		23.722.140.323,27	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program ke 6.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25,14	26,12	35.000.000,00	26,35	36.450.000,00	26,47	37.543.500,00	26,47	108.993.500,00	DINPMP2 KUKM	Kab . Bangka

	Perangkat Daerah			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,15	10,25		10,36		10,45		10,45			
Sasaran Program ke 6.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%	5.668.000.000,00	0%	6.012.020.000,00	0%	6.286.581.892,00	0%	17.966.601.892,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	52,84	64,12	74.100.000,00	64,56	82.320.000,00	65,15	87.869.600,00	65,15	244.289.600,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,49%	3,50%	1.306.644.900,00	3,60%	1.357.007.109,00	3,70%	1.397.717.322,27	3,70%	4.061.369.331,27	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan			Persentase BMD Perangkat Daerah	70,00%	75,00%	597.500.000,00	76,50%	366.200.000,00	78,00%	377.186.000,00	78%	1.340.886.000,00	DINPMP 2KUKM	

	Prasarana Perangkat Daerah			dalam Kondisi Baik											
Sasaran Kegiatan 6.1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	2.18.01.0 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%	35.000.000,00	100%	36.450.000,00	100%	37.543.500,00	100%	108.993.500,00	Bidang Sekretariat	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%		100%		100%		100%			
Sasaran Sub Kegiatan 6.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.0 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	0 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	8 Dokumen	15.850.000,00	8 Dokumen	16.325.500,00	24 Dokumen	47.175.500,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.18.01.0 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	12 Dokumen	4 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	20.600.000,00	4 Laporan	21.218.000,00	4 Laporan	61.818.000,00	Bidang Sekretariat	

	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>											
Sasaran Kegiatan 6.2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	5.668.000.000,00	100%	6.012.020.000,00	100%	6.286.581.892,00	100%	17.966.601.892,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan 6.2.1</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2.18.01.02.02.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>36 Orang/14 bulan (12 Laki-laki dan 25 Perempuan)</i>	<i>38 Orang</i>	<i>5.640.000.000,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>5.981.180.000,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>6.253.984.392,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>17.875.164.392,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
<i>Sasaran Sub Kegiatan 6.2.2</i>	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>2.18.01.02.02.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>400 Dokumen (200 SPP dan 200 SPM)</i>	<i>410 Dokumen (205 SPP dan 205 SPM)</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>420 Dokumen (210 SPP dan 210 SPM)</i>	<i>18.950.000,00</i>	<i>430 Dokumen (215 SPP dan 215 SPM)</i>	<i>19.518.500,00</i>	<i>430 Dokumen (215 SPP dan 215 SPM)</i>	<i>56.468.500,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	

			SKPD												
Sasaran Sub Kegiatan 6.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.18.01.02.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	10.000.000,00	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	11.890.000,00	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	13.079.000,00	42 Laporan	34.969.000,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Kegiatan 6.3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2.18.01.02.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	74.100.000,00	100%	82.320.000,00	100%	87.869.600,00	100%	244.289.600,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan	0%	27,78 %		27,78 %		27,78 %		83,33%			

				dan pelatihan											
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.18.01.0 2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1 Paket	12.600.000 ,00	1 Paket	16.500.000 ,00	1 Paket	18.150.000, 00	3 Paket	47.250.000, 00	Bidang Sekretari at	
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.18.01.0 2.05.03	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Administra si Kepegawai an	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokume n	11 Dokum en	36.500.000 ,00	11 Dokum en	38.320.000 ,00	11 Dokum en	39.469.600, 00	33 Dokume n	114.289.60 0,00		
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.18.01.0 2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 orang laki-laki, 5 orang perempu an)	10 Orang (4 orang laki- laki, 6 orang perem puan)	25.000.000 ,00	10 Orang (4 orang laki- laki, 6 orang perem puan)	27.500.000 ,00	10 Orang (4 orang laki- laki, 6 orang perem puan)	30.250.000, 00	30 Orang (12 orang laki-laki, 18 orang peremp uan)	82.750.000, 00	Bidang Sekretari at	

Sasaran Kegiatan 6.4.1	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2.18.01.02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	313.644.900,00	100%	352.632.109,00	100%	363.211.072,27	100%	1.029.488.081,27	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	247.644.900,00	12 Laporan	281.422.109,00	12 Laporan	289.864.772,27	36 Laporan	818.931.781,27	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.18.01.02.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	32.560.000,00	12 Dokumen	33.536.800,00	36 Dokumen	96.096.800,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	2.18.01.02.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	12 Dokumen	38.650.000,00	12 Dokumen	39.809.500,00	36 Dokumen	114.459.500,00	Bidang Sekretariat	

Sasaran Kegiatan 6.4.2	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2.18.01.0 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	993.000.000,00	100%	1.004.375.000,00	100%	1.034.506.250,00	100%	3.031.881.250,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.1	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>2.18.01.0 2.08.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>795.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>802.950.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>827.038.500,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>2.424.988.500,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.2	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>2.18.01.0 2.08.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>125.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>126.625.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>130.423.750,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>382.048.750,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.3	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>2.18.01.0 2.08.04</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>73.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>74.800.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>77.044.000,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>224.844.000,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	

Sasaran Kegiatan 6.5	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2.18.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5%	10%	350.500.000,00	12,50 %	112.470.000,00	15,00 %	115.844.100,00	100%	578.814.100,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.1	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>2.18.01.02.07.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>0 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>242.000.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>1 Unit</i>	<i>242.000.000,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.2	<i>Tersedianya Mebel</i>	<i>2.18.01.02.07.05</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>0 Paket</i>	<i>5 unit</i>	<i>38.000.000,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>39.890.000,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>41.086.700,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>118.976.700,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.3	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>2.18.01.02.07.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>0 Unit</i>	<i>12 unit</i>	<i>70.500.000,00</i>	<i>14 Unit</i>	<i>72.580.000,00</i>	<i>16 Unit</i>	<i>74.757.400,00</i>	<i>42 Unit</i>	<i>217.837.400,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Kegiatan 6.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.18.01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	247.000.000,00	100%	253.730.000,00	100%	261.341.900,00	100%	762.071.900,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka

	Perangkat Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Sasaran Sub Kegiatan 6.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.18.01.02.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit (1unit Kendaraan Roda Dua, 1 Unit Kendaraan Roda Empat)	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	155.000.000,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	156.550.000,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	161.246.500,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	472.796.500,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.7.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.18.01.02.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	56.000.000,00	20 Unit	58.640.000,00	20 Unit	60.399.200,00	20 Unit	175.039.200,00	Bidang Sekretariat	

Sasaran Sub Kegiatan 6.7.3	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>2.18.01.02.09.09</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>38.540.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>39.696.200,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>114.236.200,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.144.400.000,00		1.176.060.000,00		1.211.341.800,00		3.531.801.800,00		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL			JUMLAH REALISASI PENANAMAN MODAL			1.144.400.000,00		1.176.060.000,00		1.211.341.800,00		3.531.801.800,00		
Program 7		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				36.000.000,00	38.520.000,00			39.675.600,00		114.195.600,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 7	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Potensi Peluang Investasi	40%	45,00 %		50%		55%		55%			

Sasaran Kegiatan 7	Mengali Potensi Investasi Daerah	2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Sektor Investasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	38.520.000,00	1 Dokumen	39.675.600,00	6 Dokumen	114.195.600,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan</i>	<i>Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	<i>2.18.02.2.02.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>38.520.000,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>39.675.600,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>114.195.600,00</i>	<i>Bidang Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Bangka</i>
Program 8		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				85.880.000,00		89.180.000,00		91.855.400,00		266.915.400,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 8	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Promosi Investasi	100,00 %	100,00 %		100%		100%		100,00 %			
Sasaran Kegiatan 8	Meningkatkan Promosi Investasi Daerah	2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Promosi Investasi Daerah	1 kali	2 kali	85.880.000,00	2 kali	89.180.000,00	2 kali	91.855.400,00	6 kali	266.915.400,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka

			Kewenang an Daerah Kabupate n/Kota												
<i>Sasaran Sub Kegiatan 8</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	<i>2.18.03.2. 01.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaa n Kegiatan Promosi Penanama n Modal Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/K ota</i>	<i>1 Dokume n</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>85.880.000 ,00</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>89.180.000 ,00</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>91.855.400, 00</i>	<i>3 Dokume n</i>	<i>266.915.40 0,00</i>	<i>Bidang Penanam an Modal</i>	<i>Kab. Ban gka</i>
Program 9		2.18.04	PROGRAM PELAYAN AN PENANAM AN MODAL				549.000.0 00,00		557.730.0 00,00		574.461.9 00,00		1.681.191. 900,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			IKM Bidang Pelayanan Perizinan	88,75	89,00		90,00		90,00		90,00			
Sasaran Kegiatan 9	Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	2.18.04.2 .01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan sesuai standar waktu	100%	100%	549.000.0 00,00	100%	557.730.0 00,00	100%	574.461.9 00,00	100%	1.681.191. 900,00	Bidang Pelayana n Perizina n	Kab . Ban gka

	Meningkatkan Kenyamanan dalam Pelayanan Perizinan/Non Perizinan		dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik											
	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur			Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan											
<i>Sasaran Sub Kegiatan 9.1</i>	<i>Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha</i>	<i>2.18.04.2.01.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>3200 Pelaku Usaha</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>393.000.000,00</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>396.250.000,00</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>408.137.500,00</i>	<i>3000 Pelaku Usaha</i>	<i>1.197.387.500,00</i>	<i>Bidang Pelayanan Perizinan</i>	<i>Kab. Bangka</i>

			Elektronik												
Sasaran Sub Kegiatan 9.2	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	178 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	146.000.000,00	40 Kegiatan Usaha	148.640.000,00	40 Kegiatan Usaha	153.099.200,00	120 Kegiatan Usaha	447.739.200,00	Bidang Pelayanan Perizinan	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 9.3	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	2.18.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap	20 Orang	48 Orang	10.000.000,00	48 Orang	12.840.000,00	48 Orang	13.225.200,00	144 Orang	36.065.200,00	Bidang Pelayanan Perizinan	Kab. Bangka

	<i>Non Perizinan</i>		<i>t Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>											
Program 10		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				458.520.000,00		474.040.000,00		488.261.200,00		1.420.821.200,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	145,89 %	150,00 %		155%		160%		160,00 %			
Sasaran Kegiatan 10	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Daerah	2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKPM yang diselesaikan	75%	80%	458.520.000,00	85%	474.040.000,00	90%	488.261.200,00	90%	1.420.821.200,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 10.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan usaha	38.000.000,00	50 Kegiatan usaha	42.800.000,00	50 Kegiatan usaha	44.084.000,00	150 Kegiatan Usaha	124.884.000,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 10.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	342.520.000,00	200 Pelaku Usaha	350.900.000,00	200 Pelaku Usaha	361.427.000,00	600 pelaku usaha	1.054.847.000,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 10.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	200 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan usaha	78.000.000,00	50 Kegiatan usaha	80.340.000,00	50 Kegiatan usaha	82.750.200,00	150 Kegiatan Usaha	241.090.200,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka

			<i>n Penanama n Modal</i>	<i>Pengawasan</i>											
Program 11		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				15.000.000,00		16.590.000,00		17.087.700,00		48.677.700,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 11	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman moda			Persentase data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola		100%		100%		100%		100%			
Sasaran Kegiatan 11	Tersedianya Informasi Online	2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase Ketersediaan Informasi Online	100%	100%	15.000.000,00	100%	16.590.000,00	100%	17.087.700,00	100%	48.677.700,00	Bidang Data dan Informasi	Kab . Bangka
	Tersedianya Standar Pelayanan			Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%			

			Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
<i>Sasaran Sub Kegiatan 11</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>2.18.06.2.01.01</i>	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>16.590.000,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>17.087.700,00</i>	<i>18 Dokumen</i>	<i>48.677.700,00</i>	Bidang Data dan Informasi	<i>Kab. Bangka</i>
JUMLAH							9.699.384.000,00		9.920.893.600,00		10.315.801.700,00		29.879.955.900,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Adapun indikator-indikator yang dipilih berdasarkan keadaan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan dapat diuraikan dalam bentuk tabel 7.1.1 berikut ini :

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode rpd (2026)
		(Tahun 2024)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	9
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	96,00	96,00	97,00	98,00	98,00
2.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	86,00	86,00	87,00	89,00	89,00
3.	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
4.	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	76,00	76,00	78,00	80,00	80,00
5.	Persentase Koperasi Aktif	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
6.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	7,00	7,00	8,00	9,00	9,00

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka**

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
	Penanaman Modal										
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	49,54	133,00	133,00	91,20	91,80	91,80	91,20	91,60	$\frac{\text{Jumlah investasi } n - \text{jumlah investasi } n-1}{\text{Jumlah investasi } th n-1} \times 100\%$
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	%	24,07	90,04	90,04	91	92	92	93	94	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026.

Renstra OPD 2024-2026 yang disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2024-2026, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renstra-OPD menjadi penentu pertama konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Renja OPD akan sangat ditentukan oleh Renstra OPD yang akan disusun guna pelaksanaan Rencana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026.

Renstra OPD 2024-2026 yang disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2024-2026, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renstra-OPD menjadi penentu pertama konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Renja OPD akan sangat ditentukan oleh Renstra OPD yang akan disusun guna pelaksanaan Rencana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



ELIUS GANI, SP
NIP. 19710115 199503 1 001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
E-mail : bp2tpm@bangka.go.id website : <http://bptpm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 188.4/016/DINPMP2KUKM/2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023-2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan keputusan kepala DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 69).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dan arah dalam menyusun rencana strategis tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah tentang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- KEDUA** : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 06 Desember 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka**



JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024- 2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan program dan kegiatannya kepada induk organisasi serta memberikan informasi program dan kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat terlihat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah peningkatan investasi dan mendorong ekonomi yang berbasis kerakyataan di Kabupaten Bangka dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa yang akan datang, sehingga DINPMP2KUKM dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Peningkatan Investasi, Pelayanan Perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	7
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	7
	2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	13
	2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	17
	2.5. Mitra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberian Pelayanan	23
	2.6. Dukungan Bumd Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	23
	2.7. Kerjasama Yang Menjadi Tanggung Jawab Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	24

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	25
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	
	3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	30
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	30
	4.2. cascading kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	70
LAMPIRAN	1. SK RENSTRA 2. TIME SCHEDULE	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan adanya penggabungan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2024 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah (RPD).

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap tiga tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh DINPMP2KUKM selama lima tahun, baik untuk mendukung rencana pembangunan kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini mencakup penyelenggaraan urusan wajib dalam bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Renstra; (b) penyusunan rancangan Renstra; (c) penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) penetapan Renstra.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra; orientasi mengenai Renstra; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra; dan Penyajian rancangan Renstra. Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Renstra OPD Tahun 2024-2026 ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
10. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tipe A.
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan investasi dan potensi peluang investasi daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang dijalankan dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.5. Mitra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.2. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

LAMPIRAN

1. SK

2. TIME SCHEDULE

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan Umum;
- b. Seksi Perizinan Usaha;
- c. Seksi Survey dan Pengaduan

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Seksi Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Seksi Pembiayaan dan Promosi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

6. Bidang Data dan Informasi


Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Laporan
- b. Seksi Sistem Informasi
- c. Seksi Publikasi Informasi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai susunan organisasi ini dapat terlihat pada struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022 tercatat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang PNS dan 31 (tiga puluh satu) orang tenaga kontrak.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.1. berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta
Jabatan Struktural dan Fungsional
di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koperasi Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV			
SD	-	-	-	-	-	Struktural :	7
SLTP	-	-	-	-	-	a. Ess. II	1
SLTA	-	2	-	-	2	b. Ess. III	5
Diploma	-	-		2	2	c. Ess. IV	1
Strata 1	-	1	1	20	22	d. Ess. V	-
Strata 2	-	-	5	-	5	e. Non Ess.	-
Total	-	3	6	22	31	Fungsional :	29
						Total	36

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut :

Tabel 2.2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah (orang)
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	3	-	6	-	9
Petugas Ekspedisi	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Adm . Pemerintahan	-	-	12	-	3	-	12
Front Office (FO)	-	-	-	-	-	-	-
Petugas Kebersihan	-	-	2	-	-	-	2
Penjaga Malam	-	-	1	-	-	-	1
Sopir	-	-	3	-	-	-	3
Total	-	-	21	-	10	-	31

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.3. berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	1
3	Diklatpim Tingkat III	5
4	Diklatpim Tingkat IV	12
	Jumlah	18

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah tercantum dalam Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DI DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Lama waktu pelayanan	8,25	8,25	8,25	7,00	7.00	8,25	7,6	7,00	7,00	8,25	8,25	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	84,00	84,00	84,50	85,00	84,06	84,75	85,68	84,00	85,00	85,00	

Tabel 2.3.2
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINPMP2KUKM
TAHUN 2019 – 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja							
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	96,00	96,00	96,00	93,00	96,00	70,00	97,00	61,46
	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	8,00	0	8,00	132,229	8,00	-97,45	9,00	2091,08
2	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	C	B	CC	B	B	BB	BB
3	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	85,00	50	86,00	50	86,00	86,00	87,00	85,85

		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	
--	--	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka dinyatakan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi 14 bidang izin;

A. Bidang Kesehatan, yaitu :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
5. Izin Mendirikan Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
6. Izin Operasional Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
7. Izin Operasional Optik;
 - a) Optik Mata; dan
 - b) Optik Telinga.
8. Izin Apotik;
9. SIO Battrra (Pengobatan Tradisional);
10. Izin Pedagang Eceran Obat;
11. Izin Pedagang Eceran Alat Kesehatan;

12. Izin Toko Alat Kesehatan;
13. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Radiologi Diagnostik;
14. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
15. Izin Tenaga Medis;
 - a) Praktek Dokter;
 - b) Praktek Gigi;
 - c) Praktek Spesialis; dan
 - d) Praktek Gigi Spesialis.
16. Izin Praktek Psikologis Klinis;
17. Izin Praktek Perawat;
18. Izin Praktek Bidan;
19. Izin Praktek Apoteker;
20. Izin Praktek Tenaga Gizi;
21. Izin Tenaga Keterampilan Medis;
 - a) Praktek Fisioterapis;
 - b) Praktek Akupasi Terapis (SIPOT);
 - c) Praktek Terapis Wicara (SIPTW); dan
 - d) Praktek Akupuntur.
22. Izin Praktik Dokter PPDS;
23. Izin Praktik Dokter PPDGS;
24. Izin Praktik Dokter Internship;
25. Izin Praktik Dokter Pendidik;
26. Izin Praktik Dokter Gigi Pendidik;
27. Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskular;
28. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
30. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi;
31. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan;
32. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
33. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optunetris;
34. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
35. Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
36. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Daerah;
37. Izin Kerja Teknisi Gigi;
38. Izin Kerja Penata Anestesi;
39. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
40. Izin Kerja Audiologis;

41. Izin Kerja Radiografer;
42. Izin Kerja Elektromedis;
43. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
44. Izin Kerja Radioterapis;
45. Izin Kerja Fisikawan Medik;
46. Izin Kerja Psikologis Klinis;
47. Izin Kerja Perawat;
48. Izin Kerja Bidan;
49. Izin Kerja Apoteker;
50. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;
51. Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
52. Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
53. Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
54. Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
55. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
56. Izin Kerja Entomolog Kesehatan;
57. Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;
58. Izin Kerja Tenaga Gizi;
59. Izin Tukang Gigi;
60. Izin Teknis SPA;
61. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
62. Izin Penyelenggara Puskesmas;
63. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)
64. Izin Laboratorium Klinik;
65. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
66. Surat Izin Kerja Terapis Okupasi;
67. Surat Izin Praktik Terapis Okupasi;
68. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;
69. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
70. Surat Izin Pengobatan Tradisional;
71. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

B. Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

3. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (IUI / TDI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- D. Bidang Perhubungan, yaitu :
1. Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan;
- E. Bidang Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
 3. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Izin Lingkungan.
- F. Bidang Usaha Kepariwisata, yaitu :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - a) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi :
 - 1) Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2) Agen Perjalanan Wisata.
 - b) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :
 - 1) Gelanggang Olahraga yang meliputi Sub Jenis Usaha Lapangan Golf, Rumah Bilyard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, Bowling, Stadion Olahraga, Lapangan Volly, Tempat Senam, Tempat Fitnes, Lapangan Basket, Arena Otomotif dan Gasstrack;
 - 2) Gelanggang Seni yang meliputi Sub Jenis Usaha Sanggar Seni, Gelar Seni, Gedung Pertunjukan Seni, Salon Rias/Gunting Rambut/Rias Pengantin;
 - 3) Arena Permainan;
 - 4) Hiburan Malam yang meliputi Sub Jenis Usaha Klub Malam, Diskotik dan PUB;
 - 5) Panti Pijat;
 - 6) Taman Rekreasi yang meliputi Sub Jenis Usaha Taman Rekreasi dan Taman Bertema;
 - 7) Karaoke; dan
 - 8) Jasa Impresariat/Promotor.

- c) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Pertemuan;
 - 2) Perjalanan Insentif;
 - 3) Konferensi; dan
 - 4) Pameran.
- d) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi :
 - 1) Wisata Bahari yang meliputi Sub Jenis Usaha Wisata Selam, Perahu Layar, Memancing, Selancar, Dermaga Bahari; dan
 - 2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi Sub Jenis Usaha Arum Jeram dan Dayung.
- e) Bidang Usaha Pramuwisata;
- f) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi Jenis Usaha :
 - 1. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
 - 2. Pengelolaan Goa;
 - 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Candi, Keratin, Prasasti, Pertilasan dan Bangunan Kuno);
 - 4. Pengelolaan Museum;
 - 5. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat;
 - 6. Pengelolaan Objek Ziarah;
 - 7. Pengelolaan Wisata Alam.
- g) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;
- h) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- i) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j) Bidang Usaha SPA;
- k) Bidang Usaha Penyediaan Akomondasi meliputi :
 - 1) Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang;
 - 2) Bumi Perkemahan;
 - 3) Persinggahan Karavan;
 - 4) Villa;
 - 5) Pondok Wisata;
 - 6) Akomondasi Lain (Motel, Resort dan Sub Jenis Lainnya dari Jenis Akomondasi Lain yang ditetapkan Bupati).
- l) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Kafe;

- 4) Jasa Boga;
 - 5) Bar/Rumah Minuman;
 - 6) Pusat Penjualan Makanan;
 - 7) Jenis Usaha Lain Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- m) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi :
- 1) Angkutan Jalan Wisata;
 - 2) Angkutan Kereta Api;
 - 3) Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
 - 4) Angkutan Laut Domestik Wisata
 - 5) Angkutan Laut Internasional Wisata.
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- G. Bidang Pertanahan, yaitu :
1. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi seluas ≤ 50 Ha;
 2. Izin Pembukaan Tanah Negara;
- H. Bidang Peternakan, yaitu :
1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
- I. Bidang Pendapatan, yaitu :
1. Izin Reklame;
 2. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas;
- J. Bidang Perikanan, yaitu :
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) Usaha Budidaya Air Tawar;
 - b) Usaha Budidaya Air Payau; dan
 - c) Usaha Pengangkutan Hasil Budidaya.
- K. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu :
1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- L. Bidang Pertanian dan Perkebunan, yaitu :
1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - a) Izin Usaha Tanaman Pangan Produksi;
 - b) Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Produksi.
 2. Izin Usaha Perkebunan.
- M. Bidang Penanaman Modal dan Koperasi UMKM, yaitu :
1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Simpan Pinjam.

N. Bidang Pendidikan, yaitu :

1. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK;
2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Formal (TK);
3. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5. Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);
6. Izin Pendirian Sekolah Dasar Pertama (SMP);
7. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD).

2.4. MITRA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra Dinas/Instansi Terkait dalam proses Pelayanan Perizinan Berusaha melalui aplikasi perizinan berusaha OSS-RBA dan Aplikasi Sicantik Cloud yaitu :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
- 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Pangan dan Pertanian;
- 8) Dinas Perikanan;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2.5. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam pencapaian kinerjanya tidak terdapat dukungan dari BUMD.

2.6. KERJASAMA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kerjasama Dinas/Instansi Terkait dalam proses Pelayanan Perizinan Berusaha melalui aplikasi perizinan berusaha OSS-RBA dan Aplikasi Sicantik Cloud yaitu :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
 - a. Mitra dalam proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - b. Mitra dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
Mitra dalam proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha persetujuan lingkungan;
- 3) Dinas Kesehatan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan bidang kesehatan antara lain Surat Izin Praktek Dokter, Surat Izin Praktik Perawat, SIP Optometris, Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, Izin Opotiker, dsb;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
Mitra dalam proses penerbitan berusaha sektor industri dan perdagangan;
- 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha izin pendidikan;
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Mitra dalam proses penerbitan berusaha sektor pariwisata;
- 7) Dinas Pangan dan Pertanian;
Mitra dalam proses penerbitan izin berusaha sektor pertanian;
- 8) Dinas Perikanan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perikanan;
- 9) Dinas Perhubungan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perhubungan;
- 10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
Mitra dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor perumahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BANGKA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan diterapkannya sistem aplikasi pelayanan perizinan online terbaru yaitu OSS dan Sicantik	Menyebabkan personal SDM aparatur pelayanan yang ada masih harus belajar lagi dan memahami sistem OSS dan Sicantik	Dukungan dana yang belum optimal terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis SDM aparatur yang ada menyebabkan lambatnya penyerapan ilmu tentang OSS dan Sicantik karena butuh waktu dan proses pelatihan aplikasi tersebut
2	Standar Operasional Procedure (SOP) yang sudah disusun menjadi tidak relavan lagi dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) dan Sicantik	Sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Pergantian sistem aplikasi yang lama dengan OSS dan Sicantik menyebabkan izin yang dikeluarkan menjadi terhambat karena penyesuaian aturan yang dilakukan dalam penerbitan izin
3	Sarana dan prasarana pelayanan utama yang ada sekarang belum memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Maka pelayanan yang dilakukan masih memakai sarana dan prasarana yang lama dan sesuai dengan model pelayanan modern sudah tidak standar lagi	Karena keterbatasan dana yang dimiliki OPD maka terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada menjadi tidak terpenuhi dan OPD dengan sumber dayaa yang ada memperbaiki secara mandiri dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi program perusahaan yang memiliki Standar Nasional Indonesia

4	Adanya Penilaian dari Kementerian Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Ombusman yang mengharuskan model pelayanan yang sesuai standar pelayanan minimal	Belum semua sistem, sarana dan prasarana serta komitmen bersama dari personal yang ada menindaklanjuti dan melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan	Kurang pahamnya SDM aparatur dalam menyikapi perubahan paradigma aturan yang sedang berlaku
5	Data investasi daerah yang sudah disusun tidak valid dikarena pihak investor tidak memberikan data yang ada dengan sebenarnya	Data yang diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA sebagai sumber data yang diberikan tidak akurat sehingga hal ini akan mempengaruhi pelaporan penanaman modal	Dukungan perusahaan PMDN dan PMA tidak optimal
6	Sering Terlambatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMDN dan PMA yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali	Kurangnya pemahaman yang lebih dari investor-investor yang terdaftar guna memenuhi kewajibannya	Perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA kurang respon dan tanggap terhadap data investasi yang harus disampaikan hal ini berguna didalam mengetahui seberapa besar pertumbuhan investasi yang ada
7	Belum adanya database Perizinan dan Peluang Investasi Daerah	Belum adanya sistem pendukung aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah	Tidak adanya anggaran pembangunan aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah
8	Data rencana investasi dan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA tidak relevan dengan kenyataannya	Setiap petugas yang datang untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi sering tidak dapat menemui pimpinan maupun yang berkompeten disetiap perusahaan yang dikunjungi dengan alasan tidak ada ditempat	Pemilik perusahaan merasa setiap pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan PMDN ataupun PMA adalah sanksi
9	Data Investor yang disusun dan dilaporkan sering tidak konsisten	Data tahun berjalan dengan data tahun sebelumnya selalu berubah-ubah	kurang dukungan dana dalam pengelolaan administrasi dan pengarsipan data investor yang ada
10	Data Koperasi yang tidak valid	Tidak samanya data OPD dengan ODS (Original Data System) yang ada di Sistem Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya SDM aparatur pelaksana pada Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga kurang dalam pengelolaan data

			tersebut
11	Adanya penurunan koperasi aktif	Pihak Koperasi tidak banyak yang melaporkan kemajuan koperasi dan kurangnya pembinaan karena tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan lokasinya sangat berjauhan serta keterbatasan SDM	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Bangka
12	Data UMKM yang tidak valid	Keterbatasan Personal SDM aparatur pengelola UMKM dalam melakukan monitoring lapangan terhadap UMKM yang telah terdaftar	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka
13	Banyaknya UMKM yang tidak mengurus perizinan	Pihak UMKM belum kooperatif terhadap pentingnya memiliki perizinan dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilakukan karena keterbatasan dana

Dalam suatu organisasi masalah pengidentifikasian masalah harus berpedoman dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD serta mengacu pada pemetaan yang sudah dilakukan pada tabel 1 diatas, untuk itu agar lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.
Identifikasi Masalah, Aspek Kajian, Capaian Kondisi Saat ini dan Faktor Yang Mempengaruhi

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Faktor Yang Mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan perizinan dan penanaman modal belum optimal dikarenakan adanya OSS dan Sicantik;- Pelayanan administrasi perizinan dan pengarsipan sudah baik;- Adanya penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dan Sicantik dari Pusat;- Pengelompokan jenis koperasi yang belum teridentifikasi dengan baik termasuk koperasi yang aktif;- Data tentang UMKM yang naik kelas belum	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM dan Standar Pelayanan;- Data Peluang Investasi masih belum up to date;- SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan ;- Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya (LKPM);- Ketersediaan Anggaran Promosi;- Perlu adanya Sarana Informasi Investasi secara online;- Pelayanan perizinan terpadu

	teridentifikasi.	yang memadai; - Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi; - Informasi mengenai koperasi aktif tidak terdata dengan baik; - Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,kecil dan menengah; - Penentuan UMKM yang naik kelas.
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	- Pengaduan pelaksanaan penanaman modal masih belum tercapai; - Pengaduan proses pelayanan perizinan terpadu belum mencapai target; - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu fluktuasi.	- Mekanisme pengaduan kurang jelas; - Peningkatan kompetensi pelaksana SDM belum optimal
3. Pengelolaan Informasi	- Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan baik; -Belum adanya database dan aplikasi perizinan yang mantap; -Masih adanya sistem pengolahan yang selalu berubah-ubah; - Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan yang belum memadai; - Sarana Penunjang promosi investasi belum optimal.	- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis.
4. Pengawasan Internal	- Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target - Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu belum optimal	- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
5.Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Konsultasi	- Kinerja Pengelolaan Penyuluhan Kepada Masyarakat Masih belum optimal	- SOP belum lengkap; - Sarana dan Prasarana pendukung masih terbatas; - Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah
6. Sumber Daya Aparatur	-Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	- Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan PTSP

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah dapat dilihat dari identifikasi permasalahan berdasarkan program-program dan mengacu pada isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.
2. Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perlunya dilakukan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan fasilitasi kemitraan.
4. Perlunya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
6. Belum optimalnya sistem aplikasi OSS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2019-2023 adalah :

Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*
2. *Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Sehingga Sasaran meliputi :

1. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*
2. *Meningkatnya Investasi Di Daerah;*
3. *Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
4. *Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
5. *Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Penetapan Indikator Sasaran, Program Pembangunan Daerah dan Capaian Program serta keterkaitan dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran :

1. *Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP;*
2. *Persentase Peningkatan Investasi Daerah;*
3. *Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah;*
4. *Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan;*
5. *Persentase Koperasi Aktif;*
6. *Persentase UMKM Yang Naik Kelas.*

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 4.1.1 berikut ini :


Tabel 4.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-n				
				Tahun Awal (2023)	2024	2025	2026	Tahun Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
		Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	85.00	86,00	87,00	89,00	89,00
2.	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Layanan DINPMP2KUM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	6.00	7,00	8,00	9,00	9,00

4.2. CASCADING KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam membantu mewujudkan visi dan misi Bupati Bangka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yakni pencapaian misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi” dengan tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang memiliki sasaran strategis beserta indikatornya sebagai berikut :







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka :

1. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Program-Program tersebut adalah :

1. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8. Program Promosi Penanaman Modal
9. Program Pelayanan Penanaman Modal
10. Program Pengendalian Penanaman Modal
11. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan program-program tersebut setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Tahunan OPD yang dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan yang diatur kembali didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (2024 s/d 2026) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dapat dilihat Tabel 6.1.1

Tabel 6.1

PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA 2024 - 2026
DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH				873.739.100,00		890.836.491,00		917.561.585,73		2.626.013.776,73		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KOPERASI YANG			PERSENTASE KOPERASI YANG											

	BERKUALITAS			BERKUALITAS											
Program 1		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				91.000.000,00		93.940.000,00		96.758.200,00		281.698.200,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 1	Meningkatnya Koperasi Aktif			Persentase Koperasi yang Aktif	33,90%	42,00 %		45%		50%		50%			
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		47,39 %	91.000.000,00	52,13 %	93.940.000,00	56,87 %	96.758.200,00	56,87%	281.698.200,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 1.1	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01.01	Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	38.000.000,00	100 Unit Usaha	39.140.000,00	100 Unit Usaha	40.314.200,00	100 Unit Usaha	117.454.200,00		Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 1.2	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01.02	Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	53.000.000,00	21 Unit Usaha	54.800.000,00	22 Unit Usaha	56.444.000,00	63 Unit Usaha	164.244.000,00		Kab. Bangka

Program 2		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				34.739.100,00	35.086.491,00			36.139.085,73	50,00%	105.964.676,73	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 2	Meningkatnya Koperasi Sehat			Persentase Koperasi Sehat	33,90%	42,00%		45,00%		50,00%		50,00%			
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	81,25%	87,50%	34.739.100,00	93,75%	35.086.491,00	100,00%	36.139.085,73	100,00%	105.964.676,73	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan2	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	34.739.100,00	21 Unit Usaha	35.086.491,00	22 Unit Usaha	36.139.085,73	63 Unit Usaha	105.964.676,73		Kab. Bangka
Program 3		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				235.000.000,00		235.700.000,00		242.771.000,00		713.471.000,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 3	Meningkatnya SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi			Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi	1,35%	1,38%		1,42%		1,46%		1,46%			
Sasaran Kegiatan 3.1	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	2.17.05.201	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggota	Persentase SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan	100,00 %	100,00 %	235.000.000,00	100,00 %	235.700.000,00	100,00 %	242.771.000,00	100,00 %	713.471.000,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab. Bangka

			an dalam Daerah Kabupaten/Kota	koperasi											
Sasaran Sub Kegiatan 3.1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.17.05.201.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	70 Orang	235.000.000,00	70 Orang	235.700.000,00	70 Orang	242.771.000,00	210 Orang	713.471.000,00		Kab. Bangk
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KUALITAS UMKM			PERSENTASE PENINGKATAN UMKM YANG BERKUALITAS	66,67%	67,00 %		68,00 %		69,00 %		69,00%			

Program 4		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				128.000.000,00	131.110.000,00			135.043.300,00		338.029.900,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program 4	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM		31276	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	2,85%	3,04%		3,36%		3,76%		10,15%	338.029.900,00		
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	2.17.07.201	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0 Orang	3,04%	128.000.000,00	3,36%	131.110.000,00	3,76%	135.043.300,00	10,15%	338.029.900,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka

	Kepentingan		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
Sasaran Sub Kegiatan 4.1	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.17.07.201.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	890 Unit Usaha	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	18.780.000,00	1 Dokumen	19.343.400,00	1175 unit usaha	3 Dokumen		Kab. Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 4.2	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2 01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	5 unit usaha	15.000.000,00	7 unit usaha	15.750.000,00	9 unit usaha	16.222.500,00	21 unit usaha	46.972.500,00		Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 4.6	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2 01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	60 orang	95.000.000,00	62 Orang	96.580.000,00	64 Orang	99.477.400,00	276 Orang	291.057.400,00		Kab. Bangka
Program 5		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				385.000.000,00		395.000.000,00		406.850.000,00		1.186.850.000,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program 5	Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya			Persentase Usaha Mikro yang naik	15,03%	15,19 %		15,20 %		15,27 %		15,27%			

	saing			kelas											
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya Modal Usaha dan Omset UMKM	2.17.08.201	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	66,67%	67,00 %	385.000.000,00	68,00 %	395.000.000,00	69,00 %	406.850.000,00	67%	1.186.850.000,00	Bidang Koperasi dan UMKM	Kab . Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan 5</i>	<i>Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>2.17.08.201.01</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM, serta Desain dan</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>120 Unit Usaha</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>385.000.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>395.000.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>406.850.000,00</i>	<i>84 Unit Usaha</i>	<i>1.186.850.000,00</i>		<i>Kab. Bangka</i>

			Teknologi												
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH			7.681.244.900,00		7.853.997.109,00		8.186.898.314,27		23.722.140.323,27		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH		BB (78,00)	7.681.244.900,00	AA (81,00)	7.853.997.109,00	AA (84,00)	8.186.898.314,27	AA (84,00)	23.722.140.323,27	DINPMP2 KUKM	Kab . Bangka
Program 6		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7.681.244.900,00		7.853.997.109,00		8.186.898.314,27		23.722.140.323,27	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program ke 6.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25,14	26,12	35.000.000,00	26,35	36.450.000,00	26,47	37.543.500,00	26,47	108.993.500,00	DINPMP2 KUKM	Kab . Bangka

	Perangkat Daerah			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,15	10,25		10,36		10,45		10,45			
Sasaran Program ke 6.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%	5.668.000.000,00	0%	6.012.020.000,00	0%	6.286.581.892,00	0%	17.966.601.892,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	52,84	64,12	74.100.000,00	64,56	82.320.000,00	65,15	87.869.600,00	65,15	244.289.600,00	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,49%	3,50%	1.306.644.900,00	3,60%	1.357.007.109,00	3,70%	1.397.717.322,27	3,70%	4.061.369.331,27	DINPMP 2KUKM	
Sasaran Program ke 6.5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan			Persentase BMD Perangkat Daerah	70,00%	75,00%	597.500.000,00	76,50%	366.200.000,00	78,00%	377.186.000,00	78%	1.340.886.000,00	DINPMP 2KUKM	

	Prasarana Perangkat Daerah			dalam Kondisi Baik											
Sasaran Kegiatan 6.1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	2.18.01.0 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%	35.000.000,00	100%	36.450.000,00	100%	37.543.500,00	100%	108.993.500,00	Bidang Sekretariat	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%		100%		100%		100%			
Sasaran Sub Kegiatan 6.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.0 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	0 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	8 Dokumen	15.850.000,00	8 Dokumen	16.325.500,00	24 Dokumen	47.175.500,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.18.01.0 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	12 Dokumen	4 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	20.600.000,00	4 Laporan	21.218.000,00	4 Laporan	61.818.000,00	Bidang Sekretariat	

	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>											
Sasaran Kegiatan 6.2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	5.668.000.000,00	100%	6.012.020.000,00	100%	6.286.581.892,00	100%	17.966.601.892,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan 6.2.1</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2.18.01.02.02.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>36 Orang/14 bulan (12 Laki-laki dan 25 Perempuan)</i>	<i>38 Orang</i>	<i>5.640.000.000,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>5.981.180.000,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>6.253.984.392,00</i>	<i>38 Orang</i>	<i>17.875.164.392,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
<i>Sasaran Sub Kegiatan 6.2.2</i>	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>2.18.01.02.02.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>400 Dokumen (200 SPP dan 200 SPM)</i>	<i>410 Dokumen (205 SPP dan 205 SPM)</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>420 Dokumen (210 SPP dan 210 SPM)</i>	<i>18.950.000,00</i>	<i>430 Dokumen (215 SPP dan 215 SPM)</i>	<i>19.518.500,00</i>	<i>430 Dokumen (215 SPP dan 215 SPM)</i>	<i>56.468.500,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	

			SKPD												
Sasaran Sub Kegiatan 6.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.18.01.02.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	10.000.000,00	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	11.890.000,00	14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semseteran)	13.079.000,00	42 Laporan	34.969.000,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Kegiatan 6.3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2.18.01.02.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	74.100.000,00	100%	82.320.000,00	100%	87.869.600,00	100%	244.289.600,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan	0%	27,78 %		27,78 %		27,78 %		83,33%			

				dan pelatihan											
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.18.01.0 2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1 Paket	12.600.000 ,00	1 Paket	16.500.000 ,00	1 Paket	18.150.000, 00	3 Paket	47.250.000, 00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.18.01.0 2.05.03	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	11 Dokumen	36.500.000 ,00	11 Dokumen	38.320.000 ,00	11 Dokumen	39.469.600, 00	33 Dokumen	114.289.60 0,00		
Sasaran Sub Kegiatan 6.3.3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.18.01.0 2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 orang laki-laki, 5 orang perempuan)	10 Orang (4 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	25.000.000 ,00	10 Orang (4 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	27.500.000 ,00	10 Orang (4 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	30.250.000, 00	30 Orang (12 orang laki-laki, 18 orang perempuan)	82.750.000, 00	Bidang Sekretariat	

Sasaran Kegiatan 6.4.1	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2.18.01.02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	313.644.900,00	100%	352.632.109,00	100%	363.211.072,27	100%	1.029.488.081,27	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	247.644.900,00	12 Laporan	281.422.109,00	12 Laporan	289.864.772,27	36 Laporan	818.931.781,27	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.18.01.02.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	32.560.000,00	12 Dokumen	33.536.800,00	36 Dokumen	96.096.800,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	2.18.01.02.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	12 Dokumen	38.650.000,00	12 Dokumen	39.809.500,00	36 Dokumen	114.459.500,00	Bidang Sekretariat	

Sasaran Kegiatan 6.4.2	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2.18.01.0 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	993.000.000,00	100%	1.004.375.000,00	100%	1.034.506.250,00	100%	3.031.881.250,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.1	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>2.18.01.0 2.08.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>795.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>802.950.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>827.038.500,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>2.424.988.500,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.2	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>2.18.01.0 2.08.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>125.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>126.625.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>130.423.750,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>382.048.750,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.4.2.3	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>2.18.01.0 2.08.04</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>73.000.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>74.800.000,00</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>77.044.000,00</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>224.844.000,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	

Sasaran Kegiatan 6.5	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2.18.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5%	10%	350.500.000,00	12,50 %	112.470.000,00	15,00 %	115.844.100,00	100%	578.814.100,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.1	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>2.18.01.02.07.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>0 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>242.000.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>1 Unit</i>	<i>242.000.000,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.2	<i>Tersedianya Mebel</i>	<i>2.18.01.02.07.05</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>0 Paket</i>	<i>5 unit</i>	<i>38.000.000,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>39.890.000,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>41.086.700,00</i>	<i>5 unit</i>	<i>118.976.700,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Sub Kegiatan 6.5.3	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>2.18.01.02.07.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>0 Unit</i>	<i>12 unit</i>	<i>70.500.000,00</i>	<i>14 Unit</i>	<i>72.580.000,00</i>	<i>16 Unit</i>	<i>74.757.400,00</i>	<i>42 Unit</i>	<i>217.837.400,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
Sasaran Kegiatan 6.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.18.01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	247.000.000,00	100%	253.730.000,00	100%	261.341.900,00	100%	762.071.900,00	Bidang Sekretariat	Kab . Bangka

	Perangkat Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Sasaran Sub Kegiatan 6.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.18.01.02.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit (1unit Kendaraan Roda Dua, 1 Unit Kendaraan Roda Empat)	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	155.000.000,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	156.550.000,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	161.246.500,00	18 Unit (14 unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat)	472.796.500,00	Bidang Sekretariat	
Sasaran Sub Kegiatan 6.7.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.18.01.02.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	56.000.000,00	20 Unit	58.640.000,00	20 Unit	60.399.200,00	20 Unit	175.039.200,00	Bidang Sekretariat	

Sasaran Sub Kegiatan 6.7.3	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>2.18.01.02.09.09</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>38.540.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>39.696.200,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>114.236.200,00</i>	<i>Bidang Sekretariat</i>	
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.144.400.000,00		1.176.060.000,00		1.211.341.800,00		3.531.801.800,00		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL			JUMLAH REALISASI PENANAMAN MODAL			1.144.400.000,00		1.176.060.000,00		1.211.341.800,00		3.531.801.800,00		
Program 7		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				36.000.000,00	38.520.000,00			39.675.600,00		114.195.600,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 7	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Potensi Peluang Investasi	40%	45,00 %		50%		55%		55%			

Sasaran Kegiatan 7	Mengali Potensi Investasi Daerah	2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatn Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Sektor Investasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	38.520.000,00	1 Dokumen	39.675.600,00	6 Dokumen	114.195.600,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka
<i>Sasaran Sub Kegiatan</i>	<i>Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	<i>2.18.02.2.02.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>38.520.000,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>39.675.600,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>114.195.600,00</i>	<i>Bidang Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Bangka</i>
Program 8		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				85.880.000,00		89.180.000,00		91.855.400,00		266.915.400,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 8	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Promosi Investasi	100,00 %	100,00 %		100%		100%		100,00 %			
Sasaran Kegiatan 8	Meningkatkan Promosi Investasi Daerah	2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Promosi Investasi Daerah	1 kali	2 kali	85.880.000,00	2 kali	89.180.000,00	2 kali	91.855.400,00	6 kali	266.915.400,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka

			Kewenang an Daerah Kabupate n/Kota												
<i>Sasaran Sub Kegiatan 8</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	<i>2.18.03.2. 01.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaa n Kegiatan Promosi Penanama n Modal Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/K ota</i>	<i>1 Dokume n</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>85.880.000 ,00</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>89.180.000 ,00</i>	<i>1 Dokum en</i>	<i>91.855.400, 00</i>	<i>3 Dokume n</i>	<i>266.915.40 0,00</i>	<i>Bidang Penanam an Modal</i>	<i>Kab. Ban gka</i>
Program 9		2.18.04	PROGRAM PELAYAN AN PENANAM AN MODAL				549.000.0 00,00		557.730.0 00,00		574.461.9 00,00		1.681.191. 900,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			IKM Bidang Pelayanan Perizinan	88,75	89,00		90,00		90,00		90,00			
Sasaran Kegiatan 9	Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	2.18.04.2 .01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan sesuai standar waktu	100%	100%	549.000.0 00,00	100%	557.730.0 00,00	100%	574.461.9 00,00	100%	1.681.191. 900,00	Bidang Pelayana n Perizina n	Kab . Ban gka

	Meningkatkan Kenyamanan dalam Pelayanan Perizinan/Non Perizinan		dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik											
	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur			Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan											
<i>Sasaran Sub Kegiatan 9.1</i>	<i>Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha</i>	<i>2.18.04.2.01.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>3200 Pelaku Usaha</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>393.000.000,00</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>396.250.000,00</i>	<i>1000 Pelaku Usaha</i>	<i>408.137.500,00</i>	<i>3000 Pelaku Usaha</i>	<i>1.197.387.500,00</i>	<i>Bidang Pelayanan Perizinan</i>	<i>Kab. Bangk</i>

			Elektronik												
Sasaran Sub Kegiatan 9.2	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	178 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	146.000.000,00	40 Kegiatan Usaha	148.640.000,00	40 Kegiatan Usaha	153.099.200,00	120 Kegiatan Usaha	447.739.200,00	Bidang Pelayanan Perizinan	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 9.3	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	2.18.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap	20 Orang	48 Orang	10.000.000,00	48 Orang	12.840.000,00	48 Orang	13.225.200,00	144 Orang	36.065.200,00	Bidang Pelayanan Perizinan	Kab. Bangka

	Non Perizinan		t Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan											
Program 10		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				458.520.000,00		474.040.000,00		488.261.200,00		1.420.821.200,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah			Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	145,89 %	150,00 %		155%		160%		160,00 %			
Sasaran Kegiatan 10	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Daerah	2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKPM yang diselesaikan	75%	80%	458.520.000,00	85%	474.040.000,00	90%	488.261.200,00	90%	1.420.821.200,00	Bidang Penanaman Modal	Kab . Bangka

Sasaran Sub Kegiatan 10.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan usaha	38.000.000,00	50 Kegiatan usaha	42.800.000,00	50 Kegiatan usaha	44.084.000,00	150 Kegiatan Usaha	124.884.000,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 10.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	342.520.000,00	200 Pelaku Usaha	350.900.000,00	200 Pelaku Usaha	361.427.000,00	600 pelaku usaha	1.054.847.000,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka
Sasaran Sub Kegiatan 10.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.18.05.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	200 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan usaha	78.000.000,00	50 Kegiatan usaha	80.340.000,00	50 Kegiatan usaha	82.750.200,00	150 Kegiatan Usaha	241.090.200,00	Bidang Penanaman Modal	Kab. Bangka

			<i>n Penanama n Modal</i>	<i>Pengawasan</i>											
Program 11		2.18.06	PROGRAM PENGELOL AAN DATA DAN SISTEM INFORMAS I PENANAM AN MODAL				15.000.00 0,00		16.590.00 0,00		17.087.70 0,00		48.677.70 0,00	DINPMP2 KUKM	
Sasaran Program 11	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman moda			Persentase data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola		100%		100%		100%		100%			
Sasaran Kegiatan 11	Tersedianya Informasi Online	2.18.06.2 .01	Kegiatan Pengelola an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase Ketersediaa n Informasi Online	100%	100%	15.000.00 0,00	100%	16.590.00 0,00	100%	17.087.70 0,00	100%	48.677.70 0,00	Bidang Data dan Informas i	Kab . Ban gka
	Tersedianya Standar Pelayanan			Persentase Ketersediaa n Standar Pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%			

			Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
<i>Sasaran Sub Kegiatan 11</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>2.18.06.2.01.01</i>	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>16.590.000,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>17.087.700,00</i>	<i>18 Dokumen</i>	<i>48.677.700,00</i>	Bidang Data dan Informasi	<i>Kab. Bangka</i>
JUMLAH							9.699.384.000,00		9.920.893.600,00		10.315.801.700,00		29.879.955.900,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Adapun indikator-indikator yang dipilih berdasarkan keadaan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan dapat diuraikan dalam bentuk tabel 7.1.1 berikut ini :

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode rpd (2026)
		(Tahun 2024)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	9
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	96,00	96,00	97,00	98,00	98,00
3.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	86,00	86,00	87,00	89,00	89,00
4.	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
5.	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	SANGAT BAIK	SANGA T BAIK	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	SANGAT BAIK
6.	Persentase Koperasi Aktif	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
7.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	7,00	7,00	8,00	9,00	9,00

BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026.

Renstra OPD 2024-2026 yang disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2024-2026, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renstra-OPD menjadi penentu pertama konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Renja OPD akan sangat ditentukan oleh Renstra OPD yang akan disusun guna pelaksanaan Rencana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
E-mail : bp2tpm@bangka.go.id website : <http://bptpm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 188.4/016/DINPMP2KUKM/2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023-2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan keputusan kepala DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 69).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dan arah dalam menyusun rencana strategis tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah tentang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- KEDUA** : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 06 Desember 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka**



**ELIUS GANI, SP
NIP. 19710115 199503 1 001**

JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024- 2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	